

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL
MINYAK TANAH DI DESA BAWAK, KEC. CAWAS, KAB. KLATEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT – SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**NURUL KHASANAH
03380361**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. RIYANTA, M.Hum**
- 2. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

ABSTRAK

Seiring dengan tingginya harga minyak mentah dunia sehingga memicu kenaikan harga bahan bakar minyak yang ada di negara kita. Salah satunya adalah minyak tanah yang hingga saat ini masih banyak digunakan oleh masyarakat di kalangan menengah ke bawah, walaupun pemerintah saat ini telah mencanangkan program konversi minyak tanah ke gas elpiji dengan tujuan pengkonsumsian minyak tanah dapat berkurang. Gagasan pemerintah dengan adanya konversi tersebut dapat mengurangi jatah pasokan minyak tanah kepada agen maupun pangkalan, sehingga impor minyak dari luar negeri juga berkurang.

Dengan adanya pengurangan pasokan minyak tanah kepada agen maupun pangkalan masyarakat merasa bahwa minyak tanah sekarang sulit untuk diperoleh bahkan mereka rela antri hanya untuk mendapatkan 1 liter minyak tanah. Bahkan harga minyak tanah yang biasanya hanya Rp. 2.500,00 per liter, oleh pihak pangkalan sekarang dinaikkan mencapai Rp. 3.000,00 per liternya, sedangkan harga dari agen telah menentukan harga eceran tertinggi adalah Rp. 2.300,00 per liternya.

Dengan melihat realita di atas penyusun tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan obyek penelitian di desa Bawak, dengan rumusan pokok masalah : bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga minyak tanah dan mekanisme jual beli di pangkalan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif, yakni dengan penelitian ini penyusun mengevaluasi lalu memberikan penilaian terhadap realitas yang ada di lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif.

Dari hasil penelitian dan setelah dianalisa dan dievaluasi, maka penyusun dapat menarik kesimpulan dan memberikan penilaian bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan di desa Bawak tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Disebabkan oleh ketidakjujuran dari penjual mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada pembeli. Selain itu, dalam penetapan harga telah melanggar dari ketetapan harga yang telah ditentukan oleh agen. Pada mekanisme jual beli minyak tanah di pangkalan telah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Sekalipun mekanisme jual beli minyak tanah di pangkalan telah sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi terdapat unsur penipuan di dalamnya.

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN/02/K.MU.SKR/PP.00.9/055/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
TERHADAP PENETAPAN HARGA
JUAL MINYAK TANAH DI DESA
BAWAK, KEC. CAWAS, KAB.
KLATEN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nurul Khasanah

NIM : 03380361


Telah dimunaqasyahkan pada : 21 Oktober 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 150259417

Penguji I



Drs. Abdul Halim, M.Hum

NIP. 150242804

Penguji II



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 150260055

Yogyakarta, 23 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D.

NIP. 150240524

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr.i Nurul Khasanah
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Khasanah
NIM : 03380361
Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
HARGA JUAL MINYAK TANAH DI DESA BAWAK, KEC.
CAWAS, KAB. KLATEN**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami capkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Syawal 1429 H
13 Oktober 2008

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150259417

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr.i Nurul Khasanah
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Khasanah
NIM : 03380361
Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
HARGA JUAL MINYAK TANAH DI DESA BAWAK, KEC.
CAWAS, KAB. KLATEN**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami capkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Syawal 1429 H
14 Oktober 2008

Pembimbing II

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP. 150252259

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعقدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakâh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â <i>Jâhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	î <i>Kar î m</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û <i>Furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggandakan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada penyusun sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabatnya dan penerusnya yang telah membawa risalah kebenaran bagi seru sekalian alam.

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi yang berjudul “**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL MINYAK TANAH DI DESA BAWAK, KEC. CAWAS, KAB. KLATEN**” dapat terselesaikan dengan baik tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada :


1. Drs. Yudian Wahyudi M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah beserta para stafnya.
2. Drs. Riyanta M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah dan sekaligus Dosen Pembimbing I, yang dengan sabar memberikan bimbingan kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Gusnam Haris S.Ag, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, beserta segenap dosen Jurusan Muamalah yang memberikan wacana baru dan pemahaman dari sudut pandang yang berbeda. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syari’ah pada umumnya yang telah memperlancar studi penyusun, dan khususnya TU. Muamalah;
4. Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II, dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan;

5. Ibu, bapak, mas Dian, dik Irfan, dik Hanif serta keluarga besarku yang selama ini telah memberikan banyak dukungan dalam berbagai hal serta do'a yang tiada henti-hentinya dipanjatkan kepadaNya.
6. Mas Hadi yang selalu memberikan motivasi, sebagai tempat untuk berkeluh kesah, terima kasih atas kesabaran dan do'anya selama ini. Temen-temen kos RAMA terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
7. Teman-teman Muamalah angkatan 2003, Atun, Uum, Farisa, Tutik, dan semuanya terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Semoga kenangan semasa kita menuntut ilmu bersama tidak akan terlupakan. Buat teman seperjuangan terima kasih selalu menyemangatiku, walaupun kita terlambat lulus kuliah mudah-mudahan ada hikmahnya, amin.
8. Segenap keluarga besar SD Negeri 1 Plosowangi Cawas, terima kasih atas dukungan dan motivasinya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Seluruh murid-muridku tersayang terima kasih atas dukungannya selama ini, khususnya kelas IV yang rela ditinggal ke kampus.

Semoga jasa-jasa beliau mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penyusun juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 22 September 2008
22 Ramadhan 1429 H

Penyusun



Nurul Khasanah

MOTTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”. (Al-Insyirah : 5-6)*

*“Hidup ini akan terasa lebih indah apabila dijalani dengan
penuh ikhlas, semua yang terjadi dalam hidup ini
mengandung hikmah yang amat besar”.*

PERSEMBAHAN

Karya ini kan ku persembahkan kepada :

☺ *Ibu dan Bapak tercinta, terima kasih atas kesabaran dalam menantikan kelulusanku dan do'anya yang selalu engkau panjatkan di setiap usai sholat .*

☺ *Mas Dian, Dik Irfan, Dik Hanif yang selama ini telah memberikan motivasi dan do'a.*

☺ *Almamaterku tercinta yang telah memberikan segudang ilmu.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN MOTTO.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	18
B. Rukun dan Syarat	22
C. Etika Jual Beli.....	26
D. Mekanisme Pasar.....	32

E. Konsep Keadilan Harga.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN DAN MEKANISME	
PENETAPAN HARGA JUAL MINYAK TANAH OLEH PANGKALAN	
DI DESA BAWAK, KEC. CAWAS, KAB. KLATEN	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	
1. Keadaan Geografis.....	43
2. Keadaan Demografi.....	44
B. Mekanisme Penetapan Harga Jual Minyak Tanah dan Praktek Jual Beli	
Minyak Tanah	
1. Mekanisme Penetapan Harga Minyak Tanah.....	48
2. Mekanisme Jual Beli Minyak Tanah	51
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN	
HARGA JUAL MINYAK TANAH OLEH PANGKALAN DI DESA	
BAWAK, KEC. CAWAS, KAB. KLATEN	
A. Mekanisme Penetapan Harga Jual Minyak Tanah.....	56
B. Mekanisme Jual Beli Minyak Tanah	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN :	
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	III

3. PEDOMAN WAWANCARA.....	V
4. DAFTAR RESPONDEN.....	VII
5. SURAT IZIN PENELITIAN.....	VIII
6. CURICULUM VITAE.....	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia dikaruniai akal oleh Yang Maha Kuasa, agar dalam hidup di dunia mereka mampu berfikir dalam menentukan tujuan hidup yang sesuai dengan syari'at-Nya. Di dunia ini manusia merupakan makhluk yang mempunyai tatanan tertinggi dari segala makhluk yang diciptakan-Nya maka segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit ditempatkan di bawah perintah manusia. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya sebagai pengemban amanat Allah.¹

Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalah.² Salah satu aspek muamalah yang cukup penting adalah jual beli dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam al-Qur'an :

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet.II (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 4.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mua'amalah* (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 11.

وا حل الله البيع و حرم الربو³

Ayat al-Qur'an tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk perdagangan atau jual beli asalkan tidak mengandung unsur riba di dalamnya. Dalam jual beli tidak boleh menggunakan cara yang salah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an yaitu :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ⁴

Ayat al-Qur'an tersebut menjelaskan prinsip penting tentang perdagangan. Setiap muslim harus menjalani kehidupannya seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Kita harus berpikir bahwa semua harta kekayaan yang kita miliki merupakan kepercayaan dari Allah apakah kekayaan atas nama kita sendiri atau atas nama orang lain atau milik masyarakat. Pernyataan al-Qur'an “dengan cara yang salah (*bi al-bātil*)” yang berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syari'ah dan secara moral tidak halal. Yang disebut dengan perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadi pertukaran kepentingan sebagai keuntungan

³ Al-Baqarah (2) : 275.

⁴ An-Nisā' (4) : 29.

tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.⁵

Masyarakat umumnya menyebut perdagangan dengan jual beli. Masyarakat pada umumnya sangat dekat dengan kegiatan jual beli. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari transaksi jual beli, dengan jual beli tersebut maka akan terpenuhi kebutuhannya. Salah satu contoh jual beli yakni jual beli minyak tanah yang nantinya akan penyusun bahas lebih lanjut. Penyusun tertarik untuk meneliti jual beli ini karena semakin tingginya harga minyak mentah dunia yang hingga saat ini memicu kenaikan harga minyak tanah di segala penjuru tanah air kita.

Masyarakat di kalangan menengah ke bawah semakin menjerit dengan diberikan harga yang tinggi oleh penjual, tetapi apa mau dikata mereka tidak mampu berbuat apa-apa karena mereka membutuhkannya dan mau tidak mau mereka harus membelinya. Seiring dengan mahalnya minyak tanah ini, para pedagang menaikkan harga yang seolah adanya permainan di antara para pedagang dalam memanfaatkan kesempatan untuk meraup keuntungan yang lebih tinggi.

Seiring dengan mahalnya harga minyak mentah dunia, maka pemerintah mengadakan program konversi minyak tanah ke gas elpiji guna membatasi penggunaan minyak tanah bagi masyarakat. Konversi dilakukan dengan membagikan kompor gas ukuran kecil dan tabung gas elpiji bermuatan 3 Kg. Dengan adanya konversi, maka pemerintah mengurangi pemasokan minyak tanah kepada agen.

⁵ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 444-445.

Dampak dari belum meratanya konversi yang dilakukan pemerintah tersebut, masyarakat kian sulit mendapatkan minyak tanah seperti halnya di daerah kabupaten Klaten.

Harga jual minyak tanah sebelum mengalami kenaikan BBM mencapai Rp. 3.000,00 per liter di pihak pengecer dan Rp. 2.700,00 per liter di pihak pangkalan. Harga jual itu termasuk harga normal pada saat ini. Akan tetapi apabila pembeli kian banyak maka harga akan naik sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, apabila permintaan naik maka harga akan naik dan apabila permintaan turun maka harga juga akan turun.⁶

Setelah penyusun lakukan pengamatan Harga Eceran Tertinggi (HET) hanya Rp. 2.300,00 per liter harga minyak tanah yang telah diberikan subsidi oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Data yang penyusun peroleh dari internet, Pertamina menjual minyak tanah bersubsidi dengan harga Rp. 2.000,00 per liternya.⁷

Informasi yang penyusun peroleh terjadi perbedaan dalam penentuan harga antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain. Sebagai contoh pembeli A per liternya diberikan harga Rp. 2.700,00 dan pembeli B karena rumahnya jauh diberikan harga Rp. 2.800,00 per liternya.

⁶ Wawancara dengan pemilik pangkalan Bapak Suparto pada tanggal 17 April 2008.

⁷ www.bphmigas.org. tanggal 12 Maret 2008.

Pada waktu pembeli meningkat dan pasokan minyak tanah tidak ditambah oleh pihak agen, maka pihak pangkalan menaikkan harga menjadi Rp. 2.800,00 per liter. Para pembeli hanya diberikan 2 liter minyak tanah, akan tetapi bagi pembeli yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi di atas harga jual normal pada saat itu maka pihak pangkalan akan memberikan minyak tanah kepada pembeli tersebut dengan jumlah yang lebih banyak, begitu pula sebaliknya.

Pada akhir bulan Mei 2008 pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Setelah harga minyak tanah mengalami kenaikan, harga dari Pertamina menjadi Rp. 2.500,00 per liternya. Pada pihak pangkalan menjual dengan harga Rp. 3.200,00 per liternya sedangkan Harga Eceran Tertingginya (HET) yang telah ditentukan oleh pihak agen Rp. 2.880,00 per liternya. Adanya realitas di atas penyusun tertarik untuk meneliti dan menjadikan sebagai skripsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut : Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga dan mekanisme jual beli minyak tanah di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penyusun mengangkat kasus yang ada di daerah tersebut menjadi sebuah skripsi dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran secara jelas mengenai mekanisme penetapan harga dan mekanisme jual beli yang dilakukan di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten.
2. Memberikan penilaian dan kejelasan hukum terhadap praktik mekanisme penetapan harga jual dan mekanisme jual beli minyak tanah di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten ditinjau dari hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan untuk skripsi ini adalah :

1. Menambah wawasan hasanah keilmuan bagi kaum intelektual.
2. Menjadi acuan praktis bagi para pelaku muamalah yang melakukan penetapan harga khususnya dalam hal jual beli.
3. Menambah pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran kepustakaan yang telah penyusun lakukan ke berbagai sumber, banyak pendapat para ulama baik ulama klasik maupun modern yang menjelaskan tentang wacana jual beli secara luas. Mengungkap mengenai hal jual beli tak lepas dari interaksi antar sesama manusia.

Penelitian yang penyusun lakukan akan menitik beratkan pada ketidakadilan dalam penetapan harga yang diberikan oleh pihak penjual (pangkalan), serta penentuan harga dengan semaunya sendiri yang penting mereka mendapatkan

keuntungan yang mereka inginkan padahal dari pihak pemasok (agen) telah menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk harga jual minyak tanah yang disubsidi oleh pemerintah. Selain itu pihak pangkalan (penjual) dalam menentukan harga terdapat perbedaan harga pada setiap pembeli. Dalam hal ini penyusun yakin bahwa belum ada yang meneliti hal tersebut yang terjadi di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten dan dijadikan sebagai karya ilmiah (skripsi).

Dengan pemaparan di atas guna mendukung penelitian ini penyusun melakukan penelusuran keberbagai literatur yang ada antara lain :

Diah Herisusanti dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga Dalam Jual Beli di Mini Market Pamella Yogyakarta", diterangkan bahwa telah terjadi pembulatan harga pada label harga misalkan pada label harga yang bertuliskan Rp. 753,00 maka pembeli akan membayar dengan uang Rp. 750,00 atau bahkan Rp. 800,00. Ternyata mini market pamella melakukan pembulatan harga bukan dalam pembayarannya. Sedangkan dalam pembayaran pamella mengganti uang kembalian Rp. 25,00 dengan kupon untuk beramal, hal tersebut atas sepengetahuan dan kerelaan pihak pembeli.⁸

Teguh Arifiyanto dalam skripsinya yang berjudul "Penetapan Harga Makanan di Kantin Putra Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam", dijelaskan bahwa penetapan harga makanan yang dilakukan di kantin

⁸ Diah Herisusanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga Dalam Jual Beli di Mini Market Pamella Yogyakarta", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

putra tersebut tidak didasarkan pada bahan baku dan musyawarah dengan pengelola kantin. Perubahan harga di kantin putra tersebut tidak menentu dan tidak disesuaikan dengan kualitas makanan. Makanan yang berada di kantin tersebut sebagian sudah tidak layak untuk dikonsumsi, bahkan ada yang sudah kadaluarsa.⁹

Ichwan Firmansyah dalam skripsinya yang berjudul "Prinsip-Prinsip Dasar Penetapan Harga Susu Sapi Antara Pihak kelompok dan Para Petani Produsen (Kasus di Kelompok Tani Ternak Sapi Perah Sedayu Pelemsari Umbulharjo Cangkringan Sleman)", diterangkan tentang penetapan harga antara penjual yaitu para petani produsen dengan pihak pembeli yaitu kelompok tani sapi perah yang membawahi dan menampung setiap susu produksi petani beserta alasan-alasan penetapan harga yang terjadi antara kedua belah pihak. Kedua pihak tersebut mempunyai ketetapan dasar harga sendiri-sendiri. Pihak kelompok, dasar pertimbangannya keadaan harga susu sapi yang datang dari luar negeri, sedangkan pihak petani dasar pertimbangannya adalah harga pakan, ketika harga pakan naik mereka mengusulkan harga susu sapi pun naik.¹⁰

Ayatullah Isnaini, dalam skripsi yang berjudul : "Sistem Penetapan Harga Bunga Melati Teh di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Dalam

⁹ Teguh Arifiyanto, "Penetapan Harga Makanan di Kantin Putra Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹⁰ Ichwan Firmansyah, "Prinsip-Prinsip Dasar Penetapan Harga Susu Sapi Antara Pihak kelompok Dan Para Petani Produsen (Kasus di Kelompok Tani Ternak Sapi Perah Sedayu Pelemsari Umbulharjo Cangkringan Sleman)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Perspektif Hukum Islam", dijelaskan bahwa petani bunga melati teh tidak dapat menjual sendiri ke pabrik dikarenakan letak pabrik jauh dari tempat tinggal mereka. Petani menjual bunga melati teh melalui perantara agen. Ketika agen berhadapan dengan pembeli (pabrik), agen tidak diberikan kesempatan (kewenangan) untuk ikut mempertimbangkan harga, jadi harga sepenuhnya ditentukan oleh pihak pembeli. Harga yang telah ditetapkan oleh pembeli tidak dapat berubah sedikitpun.¹¹

E. Kerangka Teoretik

Islam tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan Eropa dengan konsep sekularismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Manusia muslim, individu muslim, individu dengan kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.¹²

Syari'at Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan untuk mengumpulkan rizki, karena Islam mengakui produktifitas perdagangan atau jual beli. Dalam jual beli itu terdapat manfaat yang sangat besar

¹¹ Ayatullah Isnaini, "Sistem Penetapan Harga Bunga Melati Teh di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹² Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dalin Husin (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

baik bagi penjual dan pembeli, atau bagi semua orang yang melakukan aktivitas perdagangan.

Jual beli yang sempurna menurut syari'at Islam, apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual beli ini antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzalimi.

Salah satu rukun jual beli adalah adanya obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli.¹³ Sebagai obyek jual beli juga harus memenuhi beberapa syarat di antaranya harus bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, barang milik orang yang berakad dan barang yang diakadkan ada ditangan. Apabila sudah terpenuhi beberapa rukun dan syarat maka perbuatan hukum ini dapat dibenarkan dan konsekuensi peralihan hak tersebut menjadi sah.

Islam tidak mendoktrin bahwa yang dijadikan objek jual beli harus dengan jenis barang tertentu, akan tetapi Islam memberikan kebebasan penuh pada manusia untuk melakukan jual beli barang yang menjadi kebutuhan selama hal itu tidak melanggar syari'at Islam. Adapun yang menjadi obyek jual beli adalah suatu barang yang dapat diambil manfaatnya dan tidak mendatangkan kemadaramatan bagi yang hendak menerima barang tersebut.

Minyak tanah merupakan salah satu jenis barang yang dapat diperjualbelikan oleh manusia. Minyak tanah merupakan salah satu barang pemenuh kebutuhan hidup

¹³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, cet.I (Jakarta : Sinar Grafika,1994), hlm.33.

manusia dalam kesehari-hari. Manfaat yang dapat diambil dari menggunakan minyak tanah salah satunya adalah sebagai bahan bakar untuk memasak. Minyak tanah ini sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.

Dalam jual beli unsur suka sama suka haruslah ada karena kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak dalam jual beli tersebut. Dalam transaksi jual beli kedua belah pihak hendaknya saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Hal ini untuk menghindari pemaksaan dari satu pihak kepada pihak yang lain, karena pemaksaan akan melahirkan eksploitasi dimana hal ini dilarang oleh agama.

Dalam melakukan transaksi jual beli Islam ada etika yang mengaturnya agar antara pihak penjual maupun pembeli tidak bertindak semaunya sendiri. Hal ini juga melindungi pihak yang terkait dengan jual beli yakni si penjual dan pembeli agar tidak ada yang menzalimi, seperti halnya dalam pengambilan keuntungan, melakukan penetapan harga yang tidak umum, dan lain sebagainya yang dapat merusak harga pasaran.¹⁴

Islam dalam praktik jual beli menganut kebebasan pasar, dimana harga suatu barang didasarkan pada tingkat permintaan dan penawaran. Guna melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi. Islam melarang pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan, hal ini di dasarkan adanya hadis tentang keengganan Nabi untuk menentukan harga dalam sebuah transaksi jual beli yang berbunyi :

¹⁴ www.Yahoo.Com tanggal 12 April 2008.

قال الناس : يا رسول الله غلا السعر فسرعنا فقال رسول الله عليه وسلم : ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال¹⁵

Hadis tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam menekankan terciptanya pasar bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli. Akan tetapi semua bentuk kegiatan jual beli harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan mencegah kezaliman sehingga kegiatan jual beli yang melanggar keadilan dan mendatangkan kezaliman dilarang oleh Islam, seperti monopoli, eksploitasi dan perdagangan yang tidak sah lainnya.

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip dalam buku *Konsep Ibnu Taimiyah*, ada dua terma dalam penentuan harga yaitu kompensasi harga setara (*iwād al-miśl*) dan harga yang setara (*śaman al-miśl*). Dia berkata : "Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-‘adl*)".¹⁶

Dengan konsep tersebut penyusun tertarik untuk menjadikan pondasi dalam penelitian ini. Sejauh yang penyusun ketahui dengan dalil tersebut maka kasus penetapan harga yang dilakukan oleh pangkalan minyak tanah di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten dapat diangkat dan ditindak lanjuti sebagai bahan kajian skripsi.

¹⁵ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* "Bab at-Tas'ir" (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), III : 272, No : 3451. Hadis dari Usmān bin Abī Syaibah, , dari 'Affān, dari Hammād bin Salamah, dari Šābit, dari Anas bin Mālik.

¹⁶ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya : Bina Ilmu, 1997), hlm. 93-94.

Selain landasan yang telah diuraikan di atas, penyusun juga menggunakan kaidah Uşul Fiqh yakni jika terjadi dua mafsadat yang bertentangan maka dipilihlah mafsadat yang lebih ringan.

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما¹⁷

Islam itu mudah maka tidak akan membebani umatnya selama hal itu memang untuk maslahat umum dan mencegah kemafsadatan, maka setiap hukum yang tertuang dalam syari'at Islam itu berorientasi untuk memelihara kemaslahatan dan mencegah mafsadat. Dengan dalil inilah penyusun akan membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Demi kesempurnaan skripsi ini maka dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilaksanakan di lapangan tentang penetapan harga jual minyak tanah, dengan obyek penelitian pangkalan minyak tanah yang berada di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten.

2. Sifat Penelitian

¹⁷ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. I (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 30.

Penelitian ini bersifat preskriptif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian secara detail pada obyek penelitian yang akan penyusun teliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normative yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan al-Qur'an, hadis ataupun pendapat para ulama.

4. Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi agar lebih mudah untuk mengumpulkan data, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan penyusun teliti.

b. Interview (Wawancara)

Penyusun melakukan pengumpulan data dengan bentuk komunikasi secara langsung kepada responden yang dapat mewakili dalam pengambilan data dan disesuaikan dengan pedoman interview (wawancara). Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pembelibaik dari kalangan masyarakat maupun para pengecer minyak tanah, penjual (pangkalan), pendistributor (dari pihak agen).

5. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penyusun dari berbagai sumber baik dari lapangan maupun dari sumber lain yang mendukung. Guna mempermudah dalam menganalisa masalah pada skripsi ini penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan tehnik induksi, yaitu mengangkat fakta-fakta yang khusus, peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁸ Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai penetapan harga jual minyak tanah yang dilakukan oleh pihak pangkalan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang terdapat di dalamnya meliputi : latar belakang masalah merupakan suatu pemaparan permunculan masalah yang ada di lapangan dan akan diteliti, pokok masalah merupakan penegasan masalah yang akan diteliti lebih detail yang dipaparkan pada latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti atau penyusun sendiri maupun obyek penelitian yang diteliti, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch* (Yogyakarta : ANDI, 2001), I : 42.

yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teoretik merupakan kerangka berfikir yang digunakan penyusun untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, metode penelitian yang berisi tentang penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisis data, dan sistematika pembahasan adalah upaya mensistematisasikan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Bab Kedua, dalam bab ini landasan teori dalam penyusunan skripsi ini. Dalam bab ini membahas tentang jual beli dengan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya yang sesuai konsep hukum Islam. Dalam bab ini penyusun membagi atas lima sub-bab. Pertama, yang membahas tentang pengertian jual beli dan dasar hukum dalam Islam. Kedua, membahas mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli dalam Islam. Ketiga, membahas tentang etika dalam jual beli. Keempat, menjelaskan tentang mekanisme pasar yang sesuai dengan hukum Islam. Kelima, menjelaskan tentang konsep keadilan harga yang sesuai dengan hukum Islam.

Bab Ketiga, dalam bab ini penyusun menjelaskan secara gamblang tentang obyek penelitian. Dalam bab ini penyusun membagi menjadi dua sub-bab yaitu pada sub-bab yang pertama menjelaskan gambaran umum obyek penelitian yang menjelaskan tentang keadaan geografis dan demografis dari obyek penelitian yang diteliti. Sub-bab yang kedua menjelaskan secara detail mekanisme penetapan harga minyak tanah dan mekanisme jual beli minyak tanah. Dalam bab ini dijelaskan tentang realitas yang terjadi di lapangan.

Bab Keempat, yang berisi tentang analisa dan penilaian terhadap praktek jual beli minyak tanah yang ada di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub-bab yakni sub bab yang pertama menganalisa tentang mekanisme penetapan harga minyak tanah. Sub bab yang kedua menganalisa mekanisme dalam jual beli minyak tanah. Dengan analisa ini diharapkan sehingga terdapat kejelasan hukum Islam pada mekanisme penetapan harga jual minyak tanah dan mekanisme jual beli minyak tanah pada obyek penelitian.

Bab Kelima, penutup merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan bagi obyek yang diteliti.

Daftar pustaka merupakan rujukan yang berupa buku, kitab, skripsi, dan yang lainnya yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dari penyusunan skripsi.

Lampiran yang berupa terjemahan merupakan terjemahan baik ayat al-Qur'an maupun hadis yang digunakan sebagai dalil dalam penyusunan skripsi. Biografi ulama yang mengemukakan pendapat dalam skripsi. Lampiran-lampiran lainnya, yakni yang terdiri dari pedoman wawancara, data responden, surat izin penelitian skripsi, serta curriculum vitae.

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Pengertian jual beli mempunyai arti yang sangat luas. Kata jual beli sendiri dapat diartikan secara istilah maupun bahasa, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Dalam Bahasa Arab jual beli (بيع) merupakan bentuk kata benda dari باع - يبيع - بيعا yang artinya menjual.¹ Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan شراء, yaitu bentuk kata benda dari kata شري yang artinya membeli.² Namun pada umumnya kata-kata tersebut sudah mencakup keduanya. Dengan demikian kata بيع yang berarti jual dan sekaligus dapat berarti beli.

Menurut bahasa jual beli berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang tersebut. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah tukar menukar barang berharga (yang ada nilainya) yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan ijab qabul.³

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir (Arab Indonesia)* cet. IV (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 124.

² *Ibid.*, hlm. 716.

³ Ahmad Isa Asyar, *Fiqh Islam Praktis*, (Solo : Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 17.

Menurut pendapat para ulama tentang pengertian jual beli yakni :

Menurut Syaikh Muhammad bin Qasim al-Gazy jual beli ialah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan ijin syara' atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.⁴

Menurut as-Sayyid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti menurut cara yang diijinkan oleh agama atau dengan cara yang dapat dibenarkan.⁵

Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).

Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling memiliki.

Menurut ulama Malikiyah, jual beli ada yang berarti khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti yang umum adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada

⁴ Syaikh Muhammad bin Qosim al-Gazy, *Study Fiqh Islam Versi Pesantren*, terjemah Hufaf Ibry, cet. I (Surabaya : Tiga Dua, 1994), hlm. 6.

⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), hlm. 126.

di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifat atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁶

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang berdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.⁷

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang dalam pelaksanaannya penuh dengan kerelaan diantara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi, dan dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya (uang) kepada penjual.

Agama merupakan salah satu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Dalam hidup beragama ada dasar-dasar yang menjadi landasan atau suatu tuntunan bagi umatnya. Seperti halnya dalam jual beli, sebagian besar para ulama memperbolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam agama Islam adalah sebagai berikut :

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.69-70.

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet.III (Jakarta : Bulan Bintang, 1989), hlm.97.

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من

أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون⁸

وأحل الله البيع وحرم الربوا⁹

يتأبها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون

تجارة عن تراض منكم¹⁰

Menurut ijma' para ulama telah sepakat memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹¹

Dalil-dalil tersebut di atas merupakan dasar atau landasan ataupun pondasi bagi umat Islam untuk melakukan perdagangan para pelaku jual beli itu sendiri. Dengan adanya dalil tersebut proses transaksi jual beli umat lebih terarah kepada perdagangan yang Islami, yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma ataupun etika

⁸ Al-Baqarah (2) : 188.

⁹ Al-Baqarah (2) : 275.

¹⁰ An- Nisā' (4) : 29.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2004), hlm. 75.

yang berlaku dalam dunia bisnis Islam. Selain itu, agar pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi terhindar dari praktik jual beli yang menimbulkan riba.

B. Rukun dan Syarat

Jual beli selain dasar hukum yang memperbolehkannya, ada pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli agar dapat terlaksana dengan sempurna.

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah :

1. Penjual dan Pembeli

Yaitu seseorang yang melakukan jual beli. Penjual adalah orang yang menawarkan atau menjual barang yang ia miliki, sedangkan pembeli adalah seseorang yang menginginkan suatu barang yang dimiliki orang lain yang diperjualbelikan. Adapun syarat penjual dan pembeli adalah sebagai berikut :

- a. Berakal, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat, sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an yakni :

¹² وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم

¹² An- Nisā' (4) : 5.

- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan). Dengan niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka. Sebagaimana telah diterangkan dalam firman Allah SWT :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تَجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹³

- c. Bukan pemboros. Bagi para pihak dapat menjaga hak miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum sendiri. Bagi yang masih perwalian, seperti karena harta yang dimiliki ada dalam keadaan mubazir bagi dirinya dan berada di tangan walinya.¹⁴

Syarat tersebut di atas dapat menjadi garis besar bagi pihak yang hendak melakukan transaksi jual beli. Adanya syarat bagi pihak penjual maupun pihak pembeli, agar dalam proses transaksi jual beli sesuai dengan syara'. Maka orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pembeli, tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli agar tidak merusak salah satu syarat dalam jual beli.

2. Uang dan benda yang dibeli

¹³ An- Nisā' (4) : 29.

¹⁴ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung : Mandar Maju, 1992), hlm. 141.

Uang merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membeli sesuatu barang yang seseorang inginkan. Benda yang dibeli merupakan suatu barang yang dimiliki oleh seorang penjual.

Adapun syarat dari uang dan benda yang dibeli adalah :

- a. Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. Barang yang diperjualbelikan haruslah suci dari najis besar maupun kecil. Dan tidak memperbolehkan uang sebagai barang yang diperjualbelikan karena uang merupakan salah satu alat pembayaran yang sah.
- b. Ada manfaat dari barang yang akan diperjualbelikan menurut syara'. Barang yang diperjualbelikan dapat bermanfaat terhadap orang yang hendak membelinya.

إن المبذرين كانوا إخوان الشيطيين وكان الشيطان لربه كفورا¹⁵

- c. Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lainnya.
- d. Tidak dibatasi waktunya. Barang yang diperjual belikan tidak dibatasi dalam kurun waktu tertentu.
- e. Keadaan barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan kapanpun kepada pembeli, baik cepat maupun lambat.
- f. Keadaan barang kepunyaan dari penjual bukan kepunyaan dari orang lain.

¹⁵ Al-Isrā' (17) : 27.

g. Barang yang diperjualbelikan diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, ataupun ukuran-ukuran yang lainnya.

3. Lafaz (kalimat ijab dan qabul)

Lafaz atau kalimat ijab dan qabul merupakan suatu kalimat yang diucapkan oleh orang yang melakukan akad tersebut yakni penjual dan pembeli agar tercapai kesepakatan dalam jual beli.

Syarat ijab dan qabul ialah sebagai berikut :

- a. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapan-ucapan itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
- b. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang akhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua, maka pada saat pihak ketiga menyampaikan pada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad dengan akad

bahwa apabila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (qabul) maka akad dipandang telah terjadi.¹⁶

Adapun syarat dalam akad agar tercapainya suatu ijab dan qabul dalam jual beli dimaksud untuk menghindarkan ketidakrelaan dari pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi. Dengan adanya persyaratan akad tersebut, maka pihak penjual maupun pihak pembeli mempunyai batasan tertentu dalam mencapai kesepakatan melakukan transaksi. Jadi tercapainya suatu kesepakatan dalam jual beli pihak yang berakad dapat berkomunikasi secara langsung tanpa adanya pemisah di antara kedua belah pihak.

C. Etika Jual Beli

Segala yang disebut Islamiyah (bersifat Islam) berakar dari agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui al-Qur'an dan yang dipraktikkan olehnya. Karena itu diperlukan sebagai diskusi etika Islam untuk menjelaskan dasar-dasar Islam dengan rujukan khusus dalam hubungannya dengan kehidupan moral manusia.

Di samping dasar-dasar agama, etika Islam berakar pada kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, yang prinsip-prinsip moralitas dan perilaku utamanya sangat komprehensif. Kehidupan manusia tidak dapat didasarkan hanya pada prinsip-

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 67.

prinsip moralitas yang sederhana dan statis, dia harus mencari pengungkapan lewat berbagai saluran.

Moralitas tidak menyangkut makhluk di muka bumi kecuali manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia ini. Ia telah menciptakan manusia dari dua macam substansi yang berbeda, yakni benda dan jiwa. Yang terakhir, berupa kesadaran illahi yang murni, sumber dari segala gerak dan langkah tubuh adalah bagian manusia yang dibebani pertanggungjawaban.

Etika adalah pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai tindakan moral,¹⁷ disini moralitas menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Dalam suatu cabang ilmu pengetahuan, etika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan tentang manusia.¹⁸ Secara praktis etika dapat berarti : nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikan atau justru tidak dipraktikan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berfikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofi etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian moralitas.

Umat manusia yang hidup di dunia ini, dalam setiap gerak atau langkah mereka dibatasi oleh aturan atau norma atau etika yang ada pada saat itu. Jadi manusia mengenal etika tidak hanya dalam jual beli ataupun bisnis saja melainkan

¹⁷ M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arloka, 2002), hlm. 161.

¹⁸ Drs. Mudhlor Ahmad, *Etika Dalam Islam* (Surabaya : al-Ikhlas), hlm.15.

dalam segala hal. Dalam hidup manusia dibatasi oleh etika agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam segala hal.

Sistem etika Islam dapat ditekankan kapan saja, tidak terkait dengan satu masa tertentu, karena Allah sebagai Sang Pencipta dan para pencatatnya sangat dekat dengan manusia sebagai hamba, dengan kedekatan yang tidak lebih jauh antara tenggorokan dan urat jakun.

Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar dapat diaplikasikan dengan baik, karena sebagaimana kita ketahui mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan dan sebagainya dalam bekerja. Lebih dari sekedar itu, mengubah paradoks antara nilai agama dan perilaku keberagamaan.¹⁹

Dalam proses jual beli penting sekali adanya etika. Etika jual beli sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini biasanya yang melakukan proses jual beli adalah penjual dan pembeli. Jadi perlu adanya etika bagi para penjual dan pembeli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan syara'.

Etika bisnis sangat penting diterapkan dalam percaturan bisnis saat ini, mengingat legitimasi bisnis kini ditantang berdasarkan kenyataan bahwa beberapa kegiatan telah membuat masyarakat berwajah buruk, kotor, terpolusi dan berbahaya.

¹⁹ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, cet. I (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hlm.87-88.

Ajaran etika atau akhlak banyak sekali terkandung dalam ajaran-ajaran Islam termasuk di dalamnya etika bisnis yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran lainnya yang menyangkut akidah maupun syari'ah.

Setiap muslim meyakini bahwa etika Islam, itulah yang terbaik. Islam adalah agama fitrah sebagai rahmatanlil'ālamîn bagi siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Islam tidak memandang aktifitas jual beli hanya sebagai bisnis belaka, tetapi juga mengandung pengertian bahwa tujuan dari jual beli adalah pergaulan perdagangan.

Pada dasarnya dalam dunia perdagangan Islam menganut prinsip kebebasan terikat yang berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islam terdapat norma, etika, agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islami yang bersih.

Prinsip etika bisnis yang telah dikemukakan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut :

1. Kesatuan (unity)

Kesatuan adalah kesatuan sebagaimana terefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, menjadi suatu keseluruhan yang homogen.²⁰

2. Keseimbangan atau keadilan

²⁰ Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, cet.I (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2006), hlm. 82.

Kesetimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam keseluruhan secara harmoni pada alam semesta.²¹

3. Kehendak bebas

Merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas.²²

4. Pertanggung jawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban.²³

5. Kebenaran yakni kebajikan dan kejujuran

Kebenaran merupakan suatu nilai yang sangat dianjurkan, sedangkan kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan terhadap orang lain.²⁴

Kelima prinsip tersebut di atas merupakan dasar awal yang menjadi dasar dalam pembentukan etika dalam jual beli. Dalam al-Qur'an bisnis disebut sebagai aktifitas manusia yang bersifat material juga internal yang sekaligus di dalamnya terdapat nilai-nilai etika bisnis. Pada hakikatnya bisnis adalah semua bentuk perilaku bisnis yang terbatas dari kandungan prinsip kebatilan, kerusakan, dan kezaliman.

²¹ *Ibid.*, hlm. 83.

²² *Ibid.*, hlm. 85.

²³ *Ibid.*, hlm. 86.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 87.

Berdasar dari prinsip etika bisnis, maka terbentuklah suatu norma atau etika yang harus ditaati dan dipenuhi sebagai pelaku bisnis. Pelaku bisnis dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.²⁵

Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap amanah dapat dimiliki setiap umat manusia apabila dalam hidupnya dia selalu menyadari bahwa apapun aktifitas yang dilakukan, termasuk pada saat ia bekerja selalu diketahui oleh Allah SWT. Sikap amanah menguatkan pemahaman Islamnya dan istiqomah menjalankan syari'at Islam.

Menurut Imam al-Gazali sebagaimana dikutip oleh Buchari ada tiga sifat perilaku yang terpuji dilakukan dalam perdagangan yaitu :²⁶

1. Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti lazim dalam dunia perdagangan, jika dipikirkan perilaku demikian ini, maka dapat dipetik hikmahnya, yaitu menjual

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dalin Husin (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 173.

²⁶ Buchary Alman, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 1993), hlm. 59-60.

barang lebih murah dari saingan ataupun sama dengan pedagang lain yang sejenis. Jelas para konsumen akan lebih senang dengan para pedagang seperti ini, apalagi diimbangi dengan layanan yang memuaskan. Barang dagangannya akan laku keras, dan ia memperoleh volume penjualan tinggi, barang cepat habis dan membeli lagi barang baru dan seterusnya diperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

2. Membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin, ini adalah amal yang lebih dari pada sedekah biasa.
3. Memurnikan harga atau memberikan korting atau diskon kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala yang berlipat ganda.

D. Mekanisme Pasar

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli atau suatu daerah (tempat dan area) yang ada di dalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga.²⁷

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.²⁸ Tidak bisa disangkal, pasar merupakan faktor penting dalam sistem perekonomian masyarakat, juga masyarakat pada masa Rasulullah dan masa sahabat. Rasulullah yang notabe merupakan

²⁷ M. Mursid, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hlm. 25.

²⁸ Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 301.

businessman, demikian juga beberapa sahabat yang dikenal sebagai saudagar, melakukan aktivitas berdagang mengikuti mekanisme pasar yang berjalan saat itu. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian, terbukti dengan adanya peranan pasar yang besar pada masa Rasulullah dan al-Khulafa' ar-Rasyidîn.

Perekonomian merupakan salah satu saka guru kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat.

Masyarakat luas memahami harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawaran saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal, sebaliknya apabila tersedia banyak barang, maka harga akan murah. Hal tersebut yang sampai saat ini difahami oleh masyarakat yang ada di sekitar kita.

Sebagaimana dengan pendapat Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (*zulm/injustice*) dari para pedagang/penjual, sebagaimana banyak dipahami oleh orang pada waktu itu. Ia

mengatakan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks.²⁹

Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan (*zulm/injustice*) dari beberapa bagian pelaku transaksi. Terkadang penyebabnya adalah defisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut mengalami kenaikan sementara ketersediaannya/penawarannya menurun, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang mengalami kenaikan dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut akan turun juga.

Dalam konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri atas prinsip persaingan bebas. Namun bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus dengan aturan syari'ah.

Kebebasan ekonomi yang diberikan kepada manusia akan menentukan terbentuknya kepada manusia akan menentukan terbentuk atau tidak sistem pasar yang sempurna dengan prioritas melakukan aktifitas secara bebas, kecuali ada aturan-aturan hukum Islam yang mengaturnya.

Ciri-ciri penting pendekatan Islam dalam mekanisme pasar adalah sebagai berikut :³⁰

²⁹ *Ibid.*, hlm. 307.

³⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidiq, cet.I (Yogyakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm. 91.

1. Penyelesaian ekonomi asasi-penggunaan, produksi dan pembagian-dikenal sebagai tujuan mekanisme pasar,
2. Dengan berpedoman pada ajaran Islam, para konsumen diharapkan bertingkah laku yang sesuai yang menjadikan mekanisme pasar dapat mencapai tujuan yang dinyatakan di atas,
3. Jika perlu, campur tangan negara dianggap sebagai unsur penting yang memperbanyak atau menggantikan mekanisme pasar, untuk memastikan agar tujuan ini benar-benar tercapai.

Islam dalam masalah pasar mengakui tentang persaingan sempurna, karena asas teori Islam adalah persaingan yang sehat, bukannya persaingan monopoli seperti di bawah kapitalis.

Berdasarkan teori klasik dalam ilmu ekonomi, persaingan sempurna adalah pasar dimana :

1. Jumlah produsen dan konsumen tidak tertentu batasnya
2. Produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah "homogen" sebagai produksi satu produsen merupakan substitut yang sempurna bagi hasil produksi produsen lain.
3. Memobilitas sumber-sumber daya secara bebas.
4. Setiap produsen bisa mendapatkan informasi pasar (harga yang berlaku) dengan cepat dan tepat (sempurna).³¹

³¹ Winardi, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm. 452-454.

Ibnu Taimiyah mengidentifikasi dua sumber penyediaan barang yaitu produksi lokal dan impor barang yang diminta (*mā yukhlaq au-yujlab min zālik al-māl al-maṭlūb*). Makna dari *al-maṭlūb* adalah sinonim dari kata "demand", sedangkan untuk menyatakan "permintaan" beliau menggunakan ungkapan "*ragbah fi al-syai*" yaitu keinginan untuk memiliki suatu barang. Lebih jauh lagi, Ibnu Taimiyah juga mengidentifikasi dua sumber suplai, yaitu produksi lokal dan impor.³²

Dari pendapat Ibnu Taimiyah di atas dapat diambil kesan adanya kemiripan antara konsep pasar yang beliau utarakan dengan konsep yang kini disebut dengan fungsi penawaran dan permintaan walaupun beliau tidak menyebutnya secara khusus.

Kasus khusus antara lain apabila banyak penjual yang hanya mau menjual dagangannya apabila dibayar dengan harga di atas harga pasar atau sebaliknya ada penjual yang menjual dengan harga terlalu rendah dibanding yang lain, maka pemerintah boleh mengeluarkan kebijakan *price-ceiling* dan *price-floor* (yang merupakan bentuk kebijakan harga). Prinsip yang sama juga diterapkan Ibnu Taimiyah dalam membahas masalah ketenagakerjaan dan barang jasa lainnya.

E. Konsep Keadilan Harga

Islam menganut mekanisme pasar yang berasaskan kebebasan pasar. Dengan maksud dalam segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang tidak didasarkan pada

³².A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya : Bina Ilmu, 1997), hlm. 105.

permintaan dan penawaran adalah perbuatan zalim, seperti adanya penimbunan, monopoli dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan praktik persaingan sempurna, satu hal yang tidak dapat dilupakan yaitu harga. Harga adalah penentuan nilai uang-barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima.

Menurut M. Abdul Manan keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan suplai menurut adat dan kebiasaan jadi terbatas. Reaksi terhadap "keperluan" akan perubahan dalam "pemasukan" dipandang sebagai hal yang lebih penting dari pada "harga" dalam ekonomi Islam. Kewajiban yang utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisa faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang mempengaruhi "asal-usul" kebutuhan dan suplai.³³

Hal ini seperti keengganan Rasulullah pada saat diminta untuk mematok suatu harga, sebagaimana dalam hadis :

³³ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin (Jakarta : PT Intermedia, 1992), hlm. 151.

قال الناس : يا رسول الله غلا السعر فسررنا فقال رسول الله عليه وسلم : ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال³⁴

Dari hadis ini Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ada dua alasan tidak diperbolehkannya menetapkan harga. Alasan tersebut meliputi :

1. Rasulullah (pemimpin ketika itu) tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu diperbolehkan, pastilah beliau akan menetapkan harga.
2. Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia sepakat dengan pembelinya.³⁵

Pada zaman peradaban kuno konsepsi dan doktrin tentang harga lebih banyak berpijak pada basis filsafat ketimbang ekonomi. Tujuan harga yang adil pada zaman ini adalah menjamin tegaknya keadilan. Dalam prakteknya filsafat memerlukan otoritas yang bisa menggunakan kekuatannya untuk memaksa adanya harga yang adil, maka sejak itu salah satu pusat perhatian dari pemerintah pada zaman itu adalah

³⁴ Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud* "Bab at-Tas'ir" (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), III : 272, No : 3451. Hadis dari Uṣmān bin Abī Syaibah, , dari 'Affān, dari Hammād bin Salamah, dari Šābit, dari Anas bin Mālik.

³⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), hlm.225

menciptakan harga yang adil dan mencegah terjadinya pemerasan dalam bentuk apapun.

Keadilan merupakan salah satu hal yang sangat ditekankan di dalam al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam ayat di bawah ini :

لقد أرسلنا رسلنا بالبينت وأنزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس

بالقسط³⁶

Keadilan secara umum pada hakekatnya dapat diukur dan ditaksir oleh perbandingan antara dua barang yang setara (serupa). Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an secara eksplisit yakni :

هل جزاء إلا حسن إلا الإحسن³⁷

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka secara operasional menghargai suatu barang dengan barang lain yang setara merupakan kewajiban berlaku adil (*'adl wājib*) dan bila pembayarannya secara sukarela dinaikkan, itu lebih baik dan merupakan perbuatan baik. Sebaliknya mengurangi kualitas dari nilai kompensasi sangat dilarang dan merupakan ketidakadilan.³⁸

³⁶ Al-Hadiid (57) : 25.

³⁷ Ar-Rahmān (55) : 60.

³⁸ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, hlm.96.

Oleh karena itu penggunaan konsep keadilan di dalam harga adalah hal yang sangat alami untuk dikaji. Literatur yang terkait dengan harga yang adil dapat dilihat di dalam kasus di mana seorang majikan membebaskan budaknya. Rasulullah mengatur bahwa kemudian budak tersebut menjadi merdeka dan majikannya memperoleh kompensasi dengan harga yang jujur (*qîmah al-adl*).

Hal yang sama dapat dilihat dalam laporan tentang khalifah kedua Umar bin Khattab dalam menetapkan nilai baru atas uang setelah daya beli dirham turun, yang menyebabkan terjadinya inflasi. Demikian pula pada salah satu surat kenegaraan khalifah keempat Ali bin Abi Thalib, yang mengatur permasalahan barang cacat yang dijual, perebutan kuasa, memaksa seorang penimbun untuk menjual timbunannya, menetapkan harga terlalu tinggi, dan sebagainya.

Secara umum tokoh-tokoh Islam berpandangan bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Lebih jauh lagi, tokoh-tokoh Islam menyebut harga yang adil sebagai harga equivalent. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa konsep harga yang adil telah ada di dalam yurisprudensi Islam sejak awal, namun belum mendapat perhatian khusus karena belum disinggung secara lebih spesifik.

Dalam membahas masalah harga, Ibnu Taimiyah sering menyinggung dua macam istilah yaitu: Kompensasi yang setara (*'iwaḍ al-miśl*) dan harga yang setara (*'saman al-miśl*). Dia berkata : "kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan". Di manapun, ia membedakan

antara dua jenis harga : Harga yang tak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil.³⁹

Harga yang setara merupakan istilah yang ada dalam kehidupan ekonomi dan kompensasi yang setara terkait dengan kasus moral dan kewajiban hukum yang di dalamnya terdapat analog harga. Contohnya adalah ketika seseorang menyebabkan kerusakan pada barang pribadi orang lain, atau ketika seseorang memberikan iuran atau kompensasi bagi orang yang menunjuk wakil/agen untuk melakukan transaksi perdagangan menggantikan dirinya. Ini adalah kasus nilai tukar, tetapi yang dimaksud dengan harga di sini adalah kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban.

Terlihat pada pemikiran beliau, Ibnu Taimiyah membedakan antara aspek legal-etik dan ekonomi, dimana ia memakai kata kompensasi untuk yang pertama dan harga yang adil untuk yang kedua, namun secara umum keduanya merefleksikan hal yang sama yaitu harga dari sesuatu.

Harga yang setara didefinisikan sebagai harga baku di mana penduduk menjual barang-barang mereka dimana harga yang berlaku merefleksikan nilai tukar yang setara dengan barang tersebut, diterima secara umum, dan berlangsung pada waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu harga yang dijalankan atas dasar penipuan bukanlah harga yang setara, hal ini menandakan bahwa harga yang setara haruslah merupakan harga yang kompetitif tanpa unsur penipuan.

Sasaran utama dari adanya konsep harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam perekonomian. Untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil, maka

³⁹ *Ibid.*, hlm. 93-94.

diperlukan adanya konsep yang jelas mengenai pemberlakuan harga. Pemerintah sebagai otoritas harus menjamin terjadinya harga yang adil agar terjadi keadilan dalam transaksi yang terjadi di masyarakat. Harga yang adil akan memelihara masyarakat dari tindakan eksploitasi yang mungkin terjadi sekaligus melindungi hak-hak konsumen dan produsen.

Proses pembentukan harga tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak, melainkan harus melalui berbagai proses yang melibatkan berbagai pihak, sehingga harga pasaran muncul berdasarkan kehendak pasar dan saling menguntungkan. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harga yang adil adalah harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran.⁴⁰ Hal ini berarti bahwa harga yang adil adalah suatu harga yang sesuai dengan mekanisme pasar yang sedang berlaku.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 97

BAB III

**GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN DAN MEKANISME
PENETAPAN HARGA JUAL MINYAK TANAH OLEH
PANGKALAN DI DESA BAWAK, KEC. CAWAS, KAB. KLATEN**

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis

Secara geografis desa Bawak merupakan salah satu desa yang berada di ibu kota kecamatan Cawas dan terletak di sebelah selatan kabupaten Klaten. Desa Bawak terletak di sebelah barat kecamatan Cawas dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Cawas dan desa Plosowangi,
- b. Sebelah barat berbatasan dengan desa Talang,
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Tegalrejo,
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Kedung Ampel.

Desa Bawak mempunyai tanah yang cukup luas. Luas desa Bawak yang terdiri dari tanah sawah yakni 68,9430 Ha, tanah kering seluas 55,5040 Ha. Sedangkan tanah yang digunakan untuk fasilitas umum, yang meliputi tanah sebagai kas desa : 10,7000 Ha, tanah yang digunakan untuk lapangan : 0,9000 Ha, tanah yang digunakan untuk perkantoran pemerintah desa : 0,1200 Ha, dan digunakan untuk yang lainnya seluas 0,5790 Ha.

Desa Bawak merupakan salah satu desa yang berada di ibu kota kecamatan yakni kecamatan Cawas. Walaupun desa Bawak berada di ujung barat kecamatan

Cawas, akan tetapi jarak desa Bawak ke ibu kota kecamatan terdekat hanya 0,5 Km. Sedangkan jarak desa dengan ibu kota kabupaten adalah 18 Km, dapat ditempuh baik dengan kendaran pribadi maupun kendaraan umum dan waktu tempuh tidak lebih dari 1 jam.

Desa Bawak merupakan daerah yang beriklim tropis, sehingga memiliki dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan yang mengalami pergantian setiap enam bulan sekali. Suhu rata-rata harian di desa Bawak berkisar antara 25°C sampai 31 °C. Bentang wilayah desa Bawak adalah datar karena merupakan salah satu desa yang berada di dataran rendah. Sedangkan tinggi tempat permukaan desa Bawak adalah 134m berada di atas permukaan laut.

2. Keadaan Demografi

Desa Bawak merupakan salah satu desa yang terbagi menjadi sepuluh dusun, yakni dusun Krajekan, Gowangsan, Pendem, Mangkan, Jetakan, Gonalan, Bawak, Karangturi, Kalijaran, Temas. Desa Bawak merupakan salah satu desa yang padat jumlah penduduknya. Jumlah penduduk yang berada di desa Bawak adalah sejumlah 4.514 orang, dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 2.207 orang sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.307 orang. Jumlah kepala keluarga terdapat 1.075 KK (Kepala Keluarga) dalam sepuluh dusun yang berada di desa Bawak tersebut.

Penduduk desa Bawak mayoritas beragama Islam. Penyebaran agama Islam di desa Bawak sangatlah pesat, sehingga hampir 98% penduduk desa memeluk agama

Islam. Adapun agama lain yang terdapat di desa Bawak adalah Kristen dan Katholik. Penduduk desa Bawak tidak ada yang memeluk agama selain yang telah tersebut di atas. Walaupun agama yang terdapat di desa Bawak beranekaragam akan tetapi mereka hidup rukun. Dalam hidup bertetangga mereka saling menghormati, menghargai dan saling bekerjasama antara satu dengan yang lainnya.

Keanekaragaman penduduk dalam memeluk agama tidak mempengaruhi alur kehidupan mereka. Mereka hidup berdampingan antara pemeluk agama satu dengan yang lainnya. Karena mayoritas penduduk desa Bawak memeluk agama Islam, jadi hampir setiap dusun yang berada di desa Bawak tersebut terdapat masjid ataupun mushola sebagai tempat beribadah pemeluk agama Islam.

Di desa Bawak tidak terdapat tempat beribadah untuk agama selain Islam dikarenakan penduduk yang memeluk agama selain Islam hanya sedikit sekali/minoritas. Para pemeluk agama selain Islam biasanya melaksanakan ibadah mereka di tempat ibadah yang berada di tingkat kecamatan.

Tempat ibadah bagi pemeluk agama selain Islam biasanya hanya terdapat di satu kecamatan saja. Gereja yang biasanya digunakan sebagai tempat beribadah umat non muslim hanya ada satu saja, yakni berada di kota kecamatan. Karena agama non muslim sangat minor, sehingga tempat ibadah untuk mereka tidak terdapat di setiap desa bahkan setiap dusun seperti halnya bagi umat muslim.

Tingkat pendidikan di desa Bawak juga beranekaragam, ada yang putus sekolah ada juga yang mampu sekolah sampai perguruan tinggi. Dari data yang penyusun peroleh mayoritas penduduk desa Bawak rata-rata masih berpendidikan

rendah, sebagian besar dari mereka banyak yang hanya tamat Sekolah Dasar. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini :

TABEL I
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Belum sekolah	457 orang
2.	Usia 7-45 pernah sekolah	413 orang
3.	Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	67 orang
4.	Tamat SD/ sederajat	846 orang
5.	SLTP/ sederajat	716 orang
6.	SLTA/ sederajat	567 orang
7.	D-1	29 orang
8.	D-2	18 orang
9.	D-3	17 orang
10.	S-1	59 orang
11.	S-2	9 orang

Sumber : Monografi Desa Bawak Juli 2008

Dapat dilihat dari tabel bahwa tingkat pendidikan di desa Bawak masih tergolong rendah. Dengan pendidikan yang rendah akan berpengaruh pula dalam pola pikir mereka dalam menyelesaikan suatu masalah. Dapat pula berdampak pada perolehan mata pencaharian mereka.

Penduduk yang berada di desa ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas tingkat pendidikan penduduknya yang masih rendah, juga disebabkan karena luas desa Bawak hampir 50% sebagai tanah persawahan. Adapun mata pencaharian penduduk yang lainnya adalah bermata pencaharian sebagai petani, buruh atau swasta, pegawai negeri, pengrajin, pedagang, dan dokter. Untuk kejelasan dari jumlah penduduk yang

bermata pencaharian yang telah tersebut di atas maka penyusun perjelas dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

TABEL II
MATA PENCAHARIAN POKOK PENDUDUK

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Petani	215 orang
2.	Buruh Tani	656 orang
3.	Buruh/Swasta	245 orang
4.	Pegawai Negeri	114 orang
5.	Pengrajin	2 orang
6.	Pedagang	156 orang
7.	Dokter	2 orang

Sumber : Monografi Desa Bawak Juli 2008

Berdasarkan tabel di atas hampir 70% penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh, baik sebagai buruh tani maupun sebagai buruh yang lainnya. Buruh merupakan salah satu mata pencaharian yang mudah diperoleh bagi yang berpendidikan rendah. Seperti halnya buruh tani, mereka dapat bekerja setiap musim ada penggarapan sawah.

Selain mata pencaharian pokok tersebut, ada sebagian penduduk yang ingin memperoleh penghasilan tambahan. Dan hal tersebut biasanya dilakukan oleh para pegawai negeri yang mayoritas kerja di perkantoran setengah hari. Adapun cara mereka memperoleh penghasilan tambahan dengan keahlian dan keinginan mereka masing-masing. Akan tetapi mayoritas mereka mencari penghasilan tambahan dengan cara berdagang.

B. Mekanisme Penetapan Harga Jual Minyak Tanah dan Mekanisme Jual Beli Minyak Tanah

1. Mekanisme Penetapan Harga Minyak Tanah

Penetapan harga adalah ketetapan harga yang telah ditentukan oleh pihak berhak untuk menentukan harga tersebut. Mekanisme penetapan harga adalah tatacara atau dasar yang dijadikan alasan seorang penjual untuk mematok suatu harga yang hendak dijual kepada pembeli. Setiap penjual mempunyai alasan tersendiri dalam mematok harga barang yang hendak dijual kepada pembeli. Setiap individu mempunyai latar belakang, prinsip yang berbeda dan menjadikan dasar dalam mematok harga jual.

Sesuai dengan obyek penelitian yang penyusun teliti dalam hal ini mekanisme penetapan harga jual minyak tanah yang dilakukan oleh pangkalan. Penetapan harga yang dilakukan oleh pangkalan sesuai dengan keadaan pasar pada saat itu.¹ Para penjual menetapkan harga biasanya dilihat dulu berapa harga yang diberikan oleh agen kepada pangkalan baru menetapkan harga.² Akan tetapi pada nota penjualan dari pihak agen ke pangkalan telah ditentukan harga eceran tertinggi.

Menurut pihak agen harga eceran tertinggi telah ditentukan yakni Rp. 2.880,00 per liternya, akan tetapi pihak agen membulatkan menjadi Rp. 3.000,00 per

¹ Wawancara kepada pemilik pangkalan bapak Suparto pada tanggal 15 Juli 2008.

² Wawancara kepada pemilik pangkalan bapak Valen pada tanggal 26 Agustus 2008.

liter untuk mempermudah penghitungan dalam transaksi jual beli.³ Dalam penetapan Harga Eceran Tertinggi oleh pihak agen kepada pangkalan untuk menghindari terjadinya monopoli dari pihak pangkalan, karena minyak tanah yang dijual oleh pangkalan merupakan minyak tanah yang telah disubsidi oleh pemerintah.

Realitanya pihak pangkalan menjual minyak tanah di atas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditentukan oleh pihak agen tersebut. Pangkalan pada situasi pasar normal menjual dengan harga Rp. 3.200,00 per literanya. Akan tetapi apabila kondisi pasar tidak stabil mereka akan menjual dengan harga yang lebih dari itu, dan bahkan pangkalan sekarang menjual minyak tanah tersebut Rp 3.500,00 per literanya.

Berdasarkan informasi dari para penjual di pangkalan ada yang menjual sampai Rp. 4.000,00 per literanya kepada konsumen. Mereka menjual dengan harga tersebut karena menurut para penjual di pangkalan minyak tanah langka dan sulit untuk diperoleh, apalagi jatah dari agen telah dikurangi. Akan tetapi pangkalan yang menjual di atas harga tersebut berada di luar daerah penelitian.

Para penjual yang menetapkan harga jual di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pihak agen dengan alasan sebagai berikut : adanya pengurangan pendistribusian oleh pihak agen, adanya kelangkaan barang yang diperjualbelikan, harga yang diberikan kepada konsumen telah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan penjual saat penakaran.⁴ Alasan dari kedua pangkalan sama, karena apabila mereka

³ Wawancara kepada pendistributor minyak tanah kepada pangkalan yakni bapak Taroh pada tanggal 9 Agustus 2008.

⁴ Wawancara kepada pemilik pangkalan bapak Valen pada tanggal 26 Agustus 2008.

menjual sesuai dengan HET, maka keuntungan yang mereka peroleh tidak sesuai dengan tenaga yang mereka keluarkan.

Para penjual biasanya melakukan musyawarah dengan para penjual/pemilik pangkalan lainnya, dalam menentukan harga penjualan.⁵ Akan tetapi ada juga yang menjual dengan keinginan penjual secara individu. Perlu diketahui penjual dalam hal ini sekaligus sebagai pemilik pangkalan tersebut.

Pemilik pangkalan ada juga yang melakukan pembedaan harga yakni pemilik pangkalan yang berada di dusun Mangkan. Pemilik pangkalan ini melakukan pembedaan harga kepada pembeli yang sekiranya rumahnya agak jauh dengan keberadaan pangkalan tersebut. Pembedaan harga tersebut yakni Rp.100,00 pada setiap liternya. Pada saat ini pembedaan harga yang dilakukan hanya kepada sanak saudara atau kerabat dekatnya saja yang masih mempunyai hubungan darah.⁶

Pada saat itu alasan pangkalan menjual minyak tanah dengan sistem pembedaan harga yang dilakukan bagi para pembeli yang jarak rumahnya jauh dari pangkalan, dengan pembeli yang jarak rumahnya dekat dari pangkalan Hal tersebut berlaku juga dengan pembeli yang masih ada hubungan kekerabatan dengan mengemukakan alasan yang sama.

⁵ Wawancara kepada pemilik pangkalan bapak Suparto pada tanggal 15 Juli 2008.

⁶ Wawancara kepada pembeli, yakni ibu Simpon pada tanggal 30 Juli 2008

2. Mekanisme Jual Beli Minyak Tanah

Praktik jual beli sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Seperti halnya dalam praktik jual beli minyak tanah. Jual beli minyak tanah pada dasarnya sama dengan jual beli yang lainnya, seperti yang terdapat di desa Bawak tersebut.

Kedua pangkalan tersebut kebetulan pendistributornya sama yaitu dari PKPRI Klaten. PKPRI merupakan koperasi pegawai negeri yang berada di Klaten yang menjadi salah satu agen minyak tanah. Agen tersebut merupakan milik dari suatu lembaga bukan milik perseorangan.

Adanya agen minyak tanah di daerah tersebut, agar mempermudah masyarakat untuk memperoleh pasokan minyak tanah. Pembelian minyak tanah kepada pihak agen dengan cara pemesanan⁷ yang dalam hukum Islam disebut dengan *ba'i salam* (pesanan).⁸ Dengan cara pemilik pangkalan datang ke agen tersebut dengan membayar uang yang telah disesuaikan dengan harga perliter pada saat itu dikalikan dengan jatah yang akan diterimanya.

Setiap pangkalan mendapat jatah dari agen sebanyak 5 drum, pada setiap pendistribusiannya, dengan diberikan jatah per drumnya 200 liter. Akan tetapi ada juga yang mendapat jatah 10 drum dari agen tersebut. Pembayaran minyak tanah kepada agen dilakukan tiga atau empat hari sebelum minyak tanah didistribusikan.

⁷ Wawancara kepada pemilik pangkalan bapak Suparto pada tanggal 15 Juli 2008.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75

Apabila pihak pemilik pangkalan tidak memesan kepada pihak agen, maka pihak agen tidak akan mendistribusikan minyak tanah kepada pangkalan tersebut.

Sejak pemerintah mulai mengadakan konversi minyak tanah ke gas elpiji, jatah minyak tanah dari agen kepada pangkalan mulai dikurangi. Biasanya pihak agen mendistribusikan minyak tanah dalam seminggu sekali, tetapi sekarang hanya mendistribusikan dua minggu sekali saja. Akan tetapi program pemerintah tentang konversi minyak tanah ke gas elpiji belum sampai ke desa yang menjadi obyek penelitian ini.

Pihak penjual/ pemilik pangkalan menjual minyak tanah kepada pembeli baik yang berjumlah banyak maupun sedikit, semua tergantung dari permintaan pembeli. Pihak pangkalan menjual kepada pembeli baik untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri maupun dijual kembali dengan sistem eceran.

Mekanisme jual beli minyak tanah dilakukan antara pihak penjual dan pembeli. Yang disebut sebagai penjual dalam hal ini adalah pemilik pangkalan. Sedangkan yang menjadi pembeli yakni masyarakat yang ada di sekitar pangkalan tersebut, akan tetapi ada pula yang berasal dari luar daerah tersebut.

Proses jual beli minyak tanah ini biasanya dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke tempat penjual (keberadaan pangkalan minyak tanah). Proses transaksi jual beli dilakukan di pangkalan itu berada. Dalam jual beli ini pihak penjual (pangkalan) tidak menjual dengan sistem keliling. Pembeli yang datang pada setiap harinya tidaklah tentu kadang sampai 10 orang dan bahkan hanya 2 atau 3 orang saja.

Proses terjadinya akad biasanya pembeli meminta ditakarkan berapa liter sesuai dengan muatan isi dari jerigen yang mereka bawa. Kemudian pihak penjual langsung mematok harga sesuai dengan harga perliternya, dan pihak pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh penjual. Atau biasanya pembeli minta berapa liter minyak tanah untuk diisikan kedalam jerigennya. Lalu pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh penjual. Ada juga para pelanggan yang sudah menjadi langganan di pangkalan tersebut, mereka mengantri jerigennya sebelum minyak tanah didistribusikan oleh pihak agen. Antrian jerigen yang telah menanti kedatangan minyak tanahpun sudah biasa terjadi, sejak pemerintah mencanangkan program konversi minyak tanah ke gas elpiji.

Adapun contoh proses terjadinya akad yang terjadi pada waktu melakukan transaksi jual beli minyak tanah di pangkalan sesuai dengan pengamatan penyusun yakni :

Penjual : Berapa liter mbak?

Pembeli : Lima liter saja.

Penjual : Sekarang harganya Rp. 3.500,00 mbak per liternya. Bagaimana mbak?

Pembeli : Ya sudah, tidak apa-apa.⁹

Percakapan di atas merupakan salah satu contoh dari percakapan seorang pembeli dan penjual pada waktu mulai transaksi jual beli minyak tanah di pangkalan. Dalam hukum Islam sering disebut dengan akad yang berisi ijab dan qabul.

⁹ Percakapan antara penjual (ibu Murni) dan pembeli (ibu Suprih), pada tanggal 15 Juli 2008.

Jual beli minyak tanah ini yang sepenuhnya mematok atau menentukan harga adalah penjual. Apabila menurut penjual merasa bahwa minyak tanah sepi dari pembeli, maka biasanya penjual menurunkan harganya di bawah harga pasaran atau harga yang umum pada saat itu. Hal ini hanya berlaku pada pembeli yang mau membeli minyak tanah dengan jumlah yang lebih banyak dari pembeli pada umumnya.

Sebelum adanya pengumuman dari pihak pemerintah tentang kenaikan harga minyak tanah, terkadang pemilik pangkalan merasa sepi dari pembeli oleh pemilik pangkalan tersebut maka pihak pangkalan (penjual) memberikan harga yang berbeda kepada pembeli yang mampu membeli minyak tanah dengan jumlah besar hingga mencapai 100 liter atau bahkan lebih dari itu. Hal itu terjadi dengan melalui proses tawar menawar di antara penjual dan pembeli sehingga mencapai kesepakatan yang menurut mereka (penjual dan pembeli) tidak ada yang merasa dirugikan dan saling mendapatkan keuntungan. Ini sering terjadi apabila ada pembeli dari luar daerah yang ingin membeli dalam jumlah banyak dan yang nantinya akan dijual kembali di daerahnya yang dirasa sulit memperoleh minyak tanah.

Terjadi juga yang sebaliknya walaupun ramai pembeli dan antrian jerigen minyak tanah menggunung tinggi, biasanya penjual mengisi jerigen hanya 2 liter untuk jerigen ukuran 5 liter atau 10 liter dan 4 liter untuk jerigen yang berukuran 20 atau 30 liter. Pada waktu itu bila ada pembeli yang berani menawar dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang umum pada saat itu, maka penjual akan memberikan minyak tanah kepada pembeli yang mampu membeli dengan harga

tinggi tersebut dengan konsekuensi membeli lebih banyak dari pembeli pada umumnya pada saat itu. Hal tersebut juga terjadi apabila pembeli yang jarak rumahnya dekat dengan penjual atau pangkalan dan pembeli yang jarak rumahnya agak jauh dengan pangkalan tersebut berada.

Beberapa bulan terakhir ini bagi pembeli yang membeli dengan jumlah yang banyak di atas 100 liter akan memperoleh harga yang sama dengan pembeli lainnya. Hal tersebut terjadi karena adanya pengurangan pasokan dari agen minyak tanah.

Sesungguhnya pihak pangkalan ini tidak boleh menjual minyak tanah kepada pembeli yang dalam pembelian minyak tanah sampai 200 liter. Hal tersebut dilarang oleh pihak agen, karena minyak yang didistribusikan tersebut guna untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang berada di sekitar pangkalan tersebut.

Demi meraup keuntungan yang penjual inginkan, mereka menjual kepada siapa saja yang hendak membeli minyak tanah tersebut baik berasal dari daerah sekitar maupun dari luar daerah tersebut.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME
PENETAPAN HARGA JUAL MINYAK TANAH OLEH
PANGKALAN DI DESA BAWAK, KEC. CAWAS, KAB. KLATEN**

A. Mekanisme Penetapan Harga Jual Minyak Tanah

Islam sebagai agama yang sempurna memberi pedoman hidup kepada seluruh umat manusia mencakup berbagai aspek yaitu, aspek akidah, akhlak, dan kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak, dalam memenuhi hidupnya selau mengadakan hubungan dengan orang lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan manusia lain disebut muamalah.¹

Salah satu bentuk muamalah yang diajarkan oleh Allah adalah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an sebagai berikut :

واحل الله البيع و حرم الربو²

Dari ayat tersebut di atas dapat diketahui secara jelas bahwa Allah SWT. Secara hak memperbolehkan jual beli, akan tetapi mengharamkan adanya unsur riba di dalamnya.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 7.

² Al-Baqarah (2) : 275.

Dalam bidang ekonomi telah dikenal pertemuan antara seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sering disebut pasar. Islam mengalami tentang adanya pasar sebagai lembaga yang sangat dominan dalam membentuk suatu harga. Oleh karena itulah sesuatu yang mengganggu terciptanya harga yang normal (berdasarkan permintaan dan penawaran), seperti adanya permainan dari pihak tertentu untuk menaikkan harga atau perbuatan keji lainnya dilarang dengan maksud agar dalam sistem pasar tersebut benar-benar bersih, sehingga harga yang muncul tersebut mencerminkan keadaan pasar yang sesungguhnya. Dari sini Islam sangat mengakui betapa besarnya peranan pasar dalam membentuk harga yang alami. Di samping itu, Islam mengatur bahwa penetapan harga juga sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dalam pasar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis nabi sebagai berikut :

قال الناس : يا رسول الله غلا السعر فسعرنا فقال رسول الله عليه وسلم : ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال³

Dari hadis ini Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ada dua alasan kenapa tidak diperbolehkannya menetapkan harga. Alasan tersebut meliputi :

³ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* "Bab at-Tas'ir" (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), III : 272, No : 3451. Hadis dari Usmān bin Abī Syaibah, , dari 'Affān, dari Hammād bin Salamah, dari Sābit, dari Anas bin Mālik.

1. Rasulullah (pemimpin ketika itu) tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu diperbolehkan, pastilah beliau akan menetapkan harga.
2. Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia sepakat dengan pembelinya.⁴

Berdasarkan pemaparan di atas dijelaskan bahwa penetapan harga yang tidak dipengaruhi oleh adanya permintaan dan penawaran tidak diperbolehkan. Penetapan harga sebelah pihak secara tidak langsung telah menzalimi pihak lainnya. Pada jual beli minyak tanah ini yang menetapkan harga secara mutlak adalah pihak penjual. Sesungguhnya harga jual minyak tanah pada pangkalan telah ditentukan oleh pihak agen. Pihak agen menentukan harga jual Rp. 3.000,00 per liter nya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat.⁵ Agen menetapkan harga jual tersebut, karena minyak tanah tersebut merupakan minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya yang berada di kalangan menengah ke bawah..

Para penjual minyak tanah di pangkalan yang penyusun teliti, mereka menjual dengan harga yang melebihi HET yang telah ditentukan tersebut. Dalam etika bisnis telah dijelaskan bahwa salah satu etika jual beli yakni bersikap benar, adil, dan jujur.

⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), hlm.225

⁵ Wawancara kepada pendistributorr minyak tanah bapak Taroh pada tanggal 9 Agustus 2008.

Hal tersebut mengungkapkan bahwasannya antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli hendaknya melaksanakan prinsip tersebut. Akan tetapi realita yang terjadi di lapangan adanya ketidakjujuran penjual yang berada di pangkalan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Penyusun menilai hal tersebut telah melanggar kode etika dalam berbisnis dan melanggar ketentuan hukum Islam, yakni menzalimi pembeli. Perbuatan zalim sangat dilarang oleh Allah.

Pada dasarnya para pembeli tidak faham dengan HET yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dapat disebabkan karena faktor pendidikan para pembeli yang sangat rendah. Serta kurangnya informasi yang mereka dapatkan. Dari hasil wawancara kepada para pembeli, mereka tidak pernah tau menau soal HET yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut. Yang mereka tahu hanya harga jual pada saat itu, yang penting mereka mendapatkan barang yang mereka kehendaki.⁶

Ketidaktahuan para pembeli mengenai HET, dapat dimanfaatkan oleh para penjual untuk dapat meraup keuntungan di atas HET yang telah ditentukan tersebut. Penyusun menilai disini terdapat ketidakjujuran pedagang kepada pembeli yang tidak mengetahui HET, serta penjual enggan untuk memberitahukan kepada pembeli tentang HET tersebut. Dari sinilah para penjual mulai terjadi ketidakjujuran yang sekaligus dapat menzalimi para pembeli yang tidak mengetahui hal tersebut.

Pada etika jual beli telah dijelaskan bahwa salah satu dari prinsip dalam etika bisnis menurut al-Qur'an yakni kebenaran yang mencakup kebajikan dan kejujuran.

⁶ Wawancara kepada ibu Djayati, ibu Tukinem, ibu Harti, ibu Broto pada tanggal 30 Juli 2008

Kebenaran merupakan suatu nilai yang sangat dianjurkan, sedangkan kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan terhadap orang lain.⁷ Nabi juga menjelaskan bahwa yang menjadi prinsip dasar dalam perdagangan adalah adil dan jujur. Kejujuran, keadilan dan konsisten yang ia pegang teguh dalam transaksi-transaksi perdagangan telah menjadi teladan abadi dalam segala jenis masalah perdagangan.⁸

Keadaan pasar yang tidak menentu dan mekanisme pasar yang sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya permintaan dan penawaran, harga akan cenderung fluktuatif menyesuaikan keadaan pasar pada saat itu. Islam menganut mekanisme pasar bebas, sehingga pengaruh permintaan dan penawaran sangat berpengaruh pula dalam penetapan harga jual. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah jika permintaan barang naik, sementara ketersediaannya/penawarannya menurun maka harga akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang menaik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut juga akan turun juga.⁹

Hasil penelitian yang penyusun amati, pada awalnya harga cenderung melambung tinggi karena permintaan meningkat sedangkan barang yang diminta sedikit, hal ini telah sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Akan tetapi

⁷ Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, cet.I (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2006), hlm. 87.

⁸ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Muhammad as A Trader)*, alih bahasa Dewi Nurjulianti, Isnani, dkk., cet. I (Jakarta : Swara Bhummy, 1995), hlm. 19.

⁹ Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 307.

makin lama tidak seperti itu, justru harga kian melambung tinggi walaupun permintaan sedikit.

Hukum Islam, sangat menekankan pasar bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli, tetapi semua bentuk kegiatan jual beli harus berada di bawah prinsip keadilan dan mencegah kezaliman, sehingga kegiatan yang melanggar keadilan dan mendatangkan kezaliman dilarang oleh Islam seperti monopoli, menimbun barang yang tidak ada gunanya, eksploitasi dan perdagangan tidak sah lainnya.

Al-Qur'an juga memerintahkan agar manusia berlaku adil sebagaimana dinyatakan :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ¹⁰

Dengan ayat di atas Allah telah menjelaskan bahwa setiap manusia harus bersikap adil kepada siapapun. Seperti halnya dalam jual beli, setiap penjual harus berlaku adil kepada setiap pembeli. Dalam hukum Islam, keadilan harus ditegakkan kepada siapapun.

Sebagaimana sesuai dengan salah satu dari prinsip etika dalam berbisnis, keadilan harus ditegakkan, karena keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam keseluruhan secara harmoni pada alam semesta.¹¹

Dalam Islam, konsep harga adil dapat diwakili oleh pendapat Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Abd Alim Islahi yang menyatakan " bahwa harga adil

¹⁰ An-Nahl (16) : 90.

¹¹ Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, hlm. 83.

adalah harga yang sesuai dengan kedua belah pihak, sehingga harga yang ditetapkan hanya dari salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya, itu merupakan ketidakadilan harga".¹²

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa ada dua terma dalam penentuan harga yaitu kompensasi harga setara (*'iwāḍ al-miṣl*) dan harga yang setara (*ṣaman al-miṣl*). Dia berkata : "Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*naḥs al-'adl*)".¹³

Maksud dari kompensasi setara dan harga yang setara menurut hemat penyusun adalah memberikan suatu barang kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual dan berlaku pada saat itu serta tidak lepas dari hukum permintaan dan penawaran.

Penyusun memberikan penilaian bahwa penetapan harga minyak tanah di desa Bawak mengalami ketidakadilan, karena penjual minyak tanah yang berada di pangkalan telah menzalimi pembeli. Penjual tersebut tidak bersikap jujur kepada pembeli mengenai harga yang seharusnya mereka berikan kepada pembeli. Dengan realitas tersebut jelas bahwa kompensasi harga yang setara tidak terdapat di dalamnya.

Penjual minyak tanah menjual dengan harga tersebut dengan alasan apabila menjual dengan harga sesuai dengan harga yang sesuai dengan HET yang telah

¹² A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, hlm.97.

¹³ *Ibid.*, hlm. 93-94.

ditentukan oleh pihak agen, maka keuntungan yang penjual peroleh akan tidak sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan. Dalam kaidah Uşul Fiqh yakni jika terjadi dua mafsadat yang bertentangan maka dipilihlah mafsadat yang lebih ringan.

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما¹⁴

Dalil tersebut di atas menjelaskan bahwa bila ada dua mafsadat yang bertentangan maka ambillah mafsadat yang lebih ringan. Dengan dalil ini maka penjual minyak tanah dapat menjual diatas HET apabila melakukan musyawarah dengan pihak agen, dan bersikap jujur kepada pembeli mengenai hal tersebut. Akan tetapi yang dilakukan oleh penjual minyak tanah di desa Bawak tersebut dengan membuat peraturan sendiri, sehingga menggunakan aturan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Mekanisme Jual Beli Minyak Tanah

Manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Manusia dalam kehidupannya memerlukan bantuan dari manusia lain untuk hidup bersama-sama dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan anatara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya adalah jual beli.

¹⁴ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. I (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 30.

Dengan jual beli manusia dapat mencukupi kebutuhan yang ia perlukan. Dengan jual beli manusia akan mendapatkan yang ia inginkan dengan cara menukar dengan yang ia miliki saat ini. Seperti halnya seorang penjual menjual barang-barang yang dibutuhkan seseorang guna memenuhi kebutuhannya, sedangkan pembeli memiliki uang atau alat tukar yang senilai dengan barang yang dikehendaki.

Jual beli yang sering dilakukan oleh manusia pada umumnya, ada dua macam yakni jual beli yang dilakukan secara langsung dan jual beli tidak secara langsung atau melalui perantara. Jual beli langsung adalah antara penjual dan pembeli bertemu langsung dan berada dalam satu majelis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung adalah jual beli yang melalui perantara, yakni antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang dapat berupa calo, makelar atau yang sejenisnya.

Jual beli minyak tanah yang berada di desa Bawak merupakan salah satu contoh jual beli secara langsung. Jual beli minyak tanah dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke tempat penjual atau pemilik pangkalan. Jadi proses jual beli minyak tanah dilakukan secara langsung, antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka langsung dalam satu majelis. Dengan proses jual beli secara langsung maka akad jual belipun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga.

Dalam jual beli hendaknya ada rukun-rukun yang harus dipenuhi yakni : adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang hendak diperjualbelikan, serta adanya akad. Dalam proses jual beli minyak tanah ini antara pihak penjual dan

pembeli hendaknya memenuhi rukun dan syarat sebagai orang yang hendak melakukan jual beli. Penjual minyak tanah sendiri juga telah cukup usia, berakal. Adapun para pembeli biasanya dilakukan oleh orang yang cukup usia, berakal sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Qur'an sebagai berikut :

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم¹⁵

Selain itu pembeli yang hendak membelanjakan hartanya tersebut atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Ini berarti bahwa penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat sebagai seorang penjual dan pembeli.

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan cara lisan.¹⁶ Akad terdapat dua kemungkinan yakni sah dan batal. Akad dianggap sah bila syarat dan rukun terpenuhi serta adanya keridhaan diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Dan akad dikatakan batal manakala kurang atau bahkan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dalam hukum Islam.

Adapun syarat dan rukun jual beli yang ada, menurut para fuqaha dianggap penting adalah akad. faktor akad inilah yang perlu dibicarakan disini, karena Fuqaha

¹⁵ An- Nisā' (4) : 5.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.70.

memandang sebagai salah satu rukun jual beli yang terpenting, demi tercapainya kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Akad jual beli minyak tanah dilakukan dalam satu majelis atau satu tempat. Proses akad dalam jual beli minyak tanah dilakukan oleh orang yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad dalam jual beli. Pada waktu pelaksanaan akad jual beli antara penjual dan pembeli berada di tempat yang sama, barang yang diakadkan juga berada di tempat tersebut. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang akhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua, maka pada saat pihak ketiga menyampaikan pada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad dengan akad bahwa apabila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (qabul) maka akad dipandang telah terjadi.¹⁷

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang penyusun lakukan pada saat melakukan peneliatian, contoh akad pada proses jual beli adalah sebagai berikut :

Penjual : Berapa liter mbak?

Pembeli : Lima liter saja.

Penjual : Sekarang harganya Rp. 3.500,00 mbak per liternya. Bagaimana mbak?

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas asas Hukum Mu'amalat*, hlm. 67.

Pembeli : Ya sudah, tidak apa-apa.¹⁸

Percakapan yang dilakukan antara penjual dan pembeli, terjadi pada saat berlangsungnya proses jual beli minyak tanah yang berada di pangkalan tersebut.

Menurut penyusun lafal akad dalam proses jual beli minyak tanah tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Karena apa yang menjadi syarat dan rukun akad dalam jual beli menurut hukum Islam telah terpenuhi, jadi akad dalam proses jual beli minyak tanah sah dilakukan oleh pihak penjual maupun pembeli.

Barang yang diperjual belikan pada obyek penelitian dalam hal ini adalah minyak tanah. Barang yang diperjual belikan pada di desa Bawak tersebut merupakan salah satu barang yang apabila diperjual belikan memberikan manfaat bagi para pembelinya. Ada manfaat dari barang yang akan diperjualbelikan menurut syara'.

إن المبذرين كانوا إخوان الشيطيين وكان الشيطان لربه كفورا¹⁹

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa barang yang diperjualbelikan hendaknya ada manfaatnya bagi pembeli. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari minyak tanah yakni dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak.

Takaran atau timbangan yang digunakan oleh pembeli sudah bagus. Tata cara penakaran tidak menzalimi pembeli, dan apabila dilakukan penakaran kembali maka

¹⁸ Percakapan antara penjual (ibu Murni) dan pembeli (ibu Suprih), pada tanggal 15 Juli 2008.

¹⁹ Al-Isrā' (17) : 27.

akan sama hasilnya.²⁰ Ini menunjukkan pula bahwa dari segi penakarannya penjual berlaku jujur kepada pembeli.

Jelaslah pada mekanisme jual beli minyak tanah di desa Bawak telah sesuai dengan hukum Islam. Penyusun dapat menilai sah karena semua syarat dan rukun dalam jual beli telah terpenuhi sesuai dengan yang telah menjadi ketantuan dalam hukum Islam.

Perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli yang masih ada hubungan saudara atau kekerabatan dan pembeli yang jarak rumahnya dekat dengan penjual, dengan pembeli yang jarak rumahnya jauh dengan keberadaan pangkalan dengan niatan ingin membantu saudara yang dekat tersebut serta mengharap pahala dari Allah SWT., maka menurut penyusun hal tersebut sah dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam al-Gazali, membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin, ini adalah amal yang lebih dari pada sedekah biasa. Memurnikan harga atau memberikan korting atau diskon kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala yang berlipat ganda.²¹ Akan tetapi apabila perbedaan harga tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan duniawi yakni ingin meraup keuntungan yang lebih banyak maka hal tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Perbuatan tersebut secara tidak langsung telah menzalimi pembeli, secara tidak langsung pembeli telah dirugikan walaupun hanya sebatas Rp.100,00 saja.

²⁰ Wawancara kepada Ibu Djayati pada tanggal 30 Juli 2008.

²¹ Buchary Alman, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 1993), hlm. 60.

Perbuatan zalim kepada pembeli tidak diperbolehkan oleh agama, selain merusak rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam juga menyalahi atauran atau etika dalam berbisnis atau jual beli.

Penyusun menilai bahwasannya mekanisme jual beli yang berada di desa Bawak tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi ada unsur penipuan yakni penjual minyak tanah di pangkalan telah menipu para pembelinya. Penipuan yang dilakukan penjual minyak tanah di pangkalan yakni dengan menjual minyak tanah di atas HET yang telah ditentukan pihak agen yang berkaitan dengan minyak tanah yang telah disubsidi oleh pemerintah. Dengan penjualan di atas HET maka penjual minyak tanah di pangkalan dapat meraup keuntungan hampir 100% dari harga beli dari agen. Menurut hemat penyusun hal tersebut sangat tidak dibenarkan oleh syara'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian di lapangan dan mengkaji dengan perspektif hukum Islam, maka diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh penjual minyak tanah yang berada di pangkalan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat ketidakjujuran oleh penjual minyak tanah, selain itu juga ketidakjujuran penjual minyak tanah kepada pihak agen. Sebagaimana telah ditetapkan HET oleh agen untuk menghindari kecurangan dari penjual. Selain itu penetapan harga tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku. Adapun perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual minyak tanah kepada pembeli dengan alasan ingin membantu meringankan beban si miskin dan mengharap ridha Allah SWT., maka diperbolehkan oleh agama bahkan malah dianjurkan. Namun apabila dalam perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli dikarenakan hanya untuk meraup keuntungan yang lebih banyak, maka hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama.

Pada proses jual beli minyak tanah rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penjual minyak tanah dan pembeli telah terpenuhi oleh mereka. Rukun jual beli yakni penjual, pembeli, lafal akad, dan barang yang diperjualbelikan sudah terpenuhi beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selain itu, takaran yang

diberikan oleh penjual kepada pembeli telah sesuai dengan hukum Islam, penjual tidak melakukan kecurangan dalam hal ini. Sekalipun jual beli minyak tanah di pangkalan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam karena semua rukun dan syarat telah terpenuhi, akan tetapi sifat jual beli minyak tanah di pangkalan terdapat unsur penipuannya (*gharar*).

B. Saran-saran

Saran yang hendak penyusun berikan kepada obyek penelitian adalah :

1. Bagi para penjual hendaknya bersikap jujur dan adil kepada pembeli. Memberikan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai HET yang sebenarnya telah ditentukan oleh pihak agen kepadanya. Penjual sebelum menetapkan harga hendaknya melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada pihak agen, untuk menghindari adanya unsur kezaliman di dalamnya.
2. Bagi para pembeli hendaknya lebih memperluas informasi tentang harga barang yang hendak mereka beli. Atau memberanikan diri tanya kepada pihak penjual atau pemilik pangkalan tersebut.
3. Bagi pihak agen hendaknya melakukan musyawarah kepada pembeli sebelum menetapkan HET, agar dalam penetapan harga sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh penjual, sehingga keuntungan yang mereka dapatkan seimbang dengan jerih payah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara penterjemah al-Qur'an, 1989.

B. Hadis

Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, Juz : III, Beirut: Dār al-Fikri, 1994.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Ahmad, Mudhlor, *Etika Dalam Islam*, Surabaya : al-Ikhlas.

Alman, Buchary, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 1993.

Arifiyanto, Teguh, "Penetapan Harga Makanan di Kantin Putra Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004.

Asyar, Ahmad Isa , *Fiqh Islam Praktis*, Solo : Pustaka Mantiq, 1995.

Badroen, Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, cet. I, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung : Mandar Maju, 1992.

Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Fauroni, Lukman, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, cet.I, Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2006.

- Ghazy, Syaikh Muhammad bin Qosim, *Study Fiqh Islam Versi Pesantren*, terjemah Hufaf Ibry, cet. I, Surabaya : Tiga Dua, 1994.
- Heri, Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003.
- Herisusanti, Diah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Pembulatan Harga Dalam Jual Beli Di Mini Market Pamella Yogyakarta", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2003.
- Idris,. Abdul Fatah, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. IV, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Isnaini, Ayatullah, "Sistem Penetapan Harga Bunga Melati Teh Di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjara Negara Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama, 1994.
- Manan, M. A., *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin, Jakarta : PT Intermasa, 1992.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. II, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Pasaribu, Chairuman dkk., *Hukum Perjanjian Islam*, cet.I, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Qardawi, Yusuf , *Norma dan Etika ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dalin Husin, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Asmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Darul Fikir, 1983.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidiq, cet. I, Yogyakarta : Bumi Aksara, 1991.

Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet. III, Jakarta : Bulan Bintang, 1989.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2004.

D. Kelompok Buku Lain

Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Muhammad as A Trader)*, alih bahasa Dewi Nurjulianti, Isnan, dkk., cet. I, Jakarta : Swara Bhumi, 1995.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arloka, 2002.

Firmansyah, Ichwan, "Prinsip-Prinsip Dasar Penetapan Harga Susu Sapi Antara Pihak kelompok Dan Para Petani Produsen (Kasus Di Kelompok Tani Ternak Sapi Perah Sedayu Pelemsari Umbulharjo Cangkringan Sleman)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2001.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reasearch*, 2 Jilid, Yogyakarta : ANDI, 2001.

Islahi, A. A., *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya : Bina Ilmu, 1997.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir (Arab Indonesia)* cet. IV, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997.

Mursid M., *Manajemen Pemasaran*, Jakarta : Bumi Aksara, 1997.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa, 2002.

Winardi, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Bandung : Mandar Maju, 1990.

www.bphmigas.org. tanggal 12 Maret 2008.

www.Yahoo.Com tanggal 12 April 2008.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

BAB	HLM	F.N	TERJEMAHAN
I	2	3	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
I	2	4	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
I	12	14	Dari anas bin malik berkata : orang-orang mengatakan wahai rasulullah, harga mulai mahal!patoklah harga untuk kami!rasulullah SAW bersabda " sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam darah dan harta.
I	13	16	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madharatnya.
II	21	8	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
II	21	9	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
II	21	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
II	22	12	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya.
II	23	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
II	24	15	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaiton dan syaiton itu adalah sanagt ingkar kepada Tuhannya.

II	38	34	Dari anas bin malik berkata : orang-orang mengatakan wahai rasulullah, harga mulai mahal!patoklah harga untuk kami!rasulullah SAW bersabda " sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam darah dan harta.
II	39	36	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
II	39	37	Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan.
IV	56	2	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
IV	57	3	Dari anas bin malik berkata : orang-orang mengatakan wahai rasulullah, harga mulai mahal!patoklah harga untuk kami!rasulullah SAW bersabda " sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam darah dan harta.
IV	61	10	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.
IV	62	12	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya.
IV	63	14	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madharatnya.
IV	67	19	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaiton dan syaiton itu adalah sanagt ingkar kepada Tuhannya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

ABI DAWUD

Seorang ulama' hafiz (penghafal Al-Qur'an), ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman, terutama di bidang hadis dan fiqh. Beliau lahir di Sajistan, perbatasan Iran dan Afganistan, lahir tahun 202 H/817 M. wafat pada tanggal 15 Syawal 275 H/888 M. Di samping mengajar hadis kepada murid-muridnya, beliau masih sempat menulis beberapa buku yang bukan hanya dalam bidang fiqh, melainkan dalam bidang-bidang lainnya. Karyannya dalam bidang fiqh antara lain : As'ilah Ahmad bin Hanbal, Tasmiyah al-Ahkam, Fadail al-Ansar. Dan dalam bidang hadis karya yang paling terkenal adalah Sunan Abi Dawud.

HASBIE ASH SHIDDIQIE

Lahir di Lhoukseumawa pada tanggal 10 Maret 1904 M dan wafat di Jakarta tanggal 19 Desember 1975 M. beliau adalah seorang ulama' dan cendekiawan muslim, ahli fiqh, tafsir dan ilmu kalam, penulisan yang produktif dan Murjaddid yang terkemuka dalam menyeru umat kepada al-Qur'an dan sunnah. Beliau aktif di dunia politik sejak tahun 1930 M. selanjutnya beliau banyak berkecimpung di dunia Perguruan Tinggi Islam, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1972 dan diangkat pula sebagai Guru Besar dalam Ilmu Syari'ah di Fakultas yang sama.

IBNU TAIMIYAH

Nama lengkapnya adalah Taqi ad-Din Abu al-Abbas ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdu as-Salam Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Taimiyah al-Harrani al-Hanbali. Beliau lahir pada hari senin 10 Rabi' al-Awal 66 H atau 22 Januari 1262 M. Bertempat di Harran, sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia dekat Urfa di bagian tenggara Negara Turkey sekarang. Beliau melimpahkan minatnya untuk belajar berbagai ilmu keislaman. Pada saat itu tidaklah ada tokoh yang sanggup untuk mendampingi pribadi Ibnu Taimiyah, seorang penulis sejarah Islam, telah mengungkapkan "sesungguhnya Ibnu Taimiyah telah mengenali dan menghasilkan, dan ia merupakan seorang sarjana ahli hadis dan ahli fiqh selagi ia masih berumur 17 tahun". Beliau terkemuka dalam bidang 'Ilm Tafsir, 'Ilm ushul dan semua Ilmu Islam. Dalam berjuang ia menggunakan mata pedang pada satu waktu dan dengan menggunakan mata pena pada waktu yang lain. Ibnu Taimiyah wafat pada tanggal 20 Dzulqa'dah 728 H. Adapun karya-

karyanya adalah Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam, Risalat fi Sujud al-Qur'an, Ushul al-Fiqh, al-Mujawwadah fi al-Ushul, dan lain lain.

YUSUF QARDAWI

Dr Yusuf qardawi lahir di Mesir pada tahun 1926. ketika usianya belum genap 10 tahun, beliau telah dapat menghafal al-Qur'an. Setelah menyelesaikan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan pendidikan ke fakultas ushuludin Universitas al-Azhar Kairo sampai dengan pendidikan Doktor di tahun 1973. pada tahun 1975 beliau juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Bahasa Arab Tinggi dengan meraih gelar Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab. Karyakaryanya adalah : Hadyu al-Islam Fatawi Mu'asirah, Awamilu as-Sa'ah wa al-Mar'unah fi as-Sari'ah al-Islamiyah, daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami, Fiqh az-Zakah, dan lain lain.

DAFTAR PERTANYAAN

Pihak Agen (Pendistributor)

1. Pemilik agen merupakan suatu lembaga atau perorangan?
2. Berapa kendaraan (mobil tanki) yang dimiliki dan digunakan untuk mendistribusikan minyak tanah?
3. Setiap mobil mendistribusikan berapa liter?
4. Berapa kali pendistribusian minyak tanah dalam seminggu?
5. Bagaimana mekanisme untuk menjadi pangkalan minyak tanah dari agen ini?
6. Berapa harga jual dari agen untuk pangkalan?
7. Siapa yang menetapkan harga jual di pangkalan?
8. Kenapa pada nota penjualan harus tercantum HETnya?

Pihak Penjual (Pangkalan)

1. Bagaimana mekanisme menjadi pangkalan minyak tanah?
2. Berapa lama anda menjadi pangkalan?
3. Bagaimana mekanisme pembelian minyak tanah dari agen? berapa harga dari sananya?
4. Bagaimana mekanisme jual beli minyak tanah di pangkalan?
5. Ada berapa pembeli setiap harinya? berasal dari mana saja?
6. Bagaimana mekanisme penetapan harga jual minyak tanah?
7. Adakah perbedaan harga antara pembeli yang jarak rumahnya dekat atau jauh dengan pangkalan? Bila terjadi mengapa demikian?
8. Adakah perbedaan harga antara pembeli yang hendak mendistribusikan kembali minyak tanahnya dengan pembeli yang hanya untuk kebutuhan rumah tangga?
9. Adakah pembatasan dalam pembelian minyak tanah ini?
10. Berapa anda menjual minyak tanah per liternya? HETnya berapa?
11. Kenapa anda mengambil keuntungan yang melebihi HET?

D. Daftar Pertanyaan

1. Sudah berapa lamakah anda menggunakan minyak tanah?
2. Berapa hari sekali anda membeli minyak tanah?
3. Sudah berapa lama anda membeli minyak tanah di pangkalan ini? Berapa harga per liter nya?
4. Menurut anda, bagaimana harga yang diberikan oleh pangkalan?
5. Berapa liter setiap anda membeli? cukup untuk berapa hari?
6. Apa kegunaan dari minyak tanah yang anda beli?
7. Pernahkah anda membeli di tempat lain? berapa harga per liter nya?
8. Tahukah anda berapa Harga Eceran Tertinggi yang telah dianjurkan oleh pemerintah kepada pangkalan?
9. Bagaimana sikap anda apabila ternyata pihak pangkalan menjual minyak tanah tersebut diatas Harga Eceran Tertinggi?
10. Adakah pembedaan harga bagi para pembeli?
11. Apabila ada pembedaan harga terhadap pembeli. Menurut yang anda ketahui pembeli yang bagaimana pihak penjual/pangkalan membedakan harga pada setiap liter nya?

DAFTAR RESPONDEN

Pihak pendistributor minyak tanah :

1. Bapak Taroh

Pihak penjual/pemilik pangkalan minyak tanah :

1. Bapak Suparto/ibu Murni
2. Bapak Valent/ibu Indah

Pihak pembeli minyak tanah di pangkalan :

1. Ibu Suprih
2. Ibu Simpon
3. Ibu Harti
4. Ibu Broto
5. Ibu Bibit
6. Ibu Djayati
7. Ibu Tukinem
8. Bapak Yanto Diharjo
9. Ibu Kartini
10. Bapak Suwarno



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda.diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/2998
Hal : Ijin Penelitian

7 Juli 2008
Yogyakarta,
Kepada Yth.
Gubernur provinsi Jawa Tengah
c.q Ka. Bakesbanglinmas

di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk
Nomor : UIN.02/MU/PP.00.9/081/2008
Tanggal : 19 Juni 2008
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **NURUL KHASANAH**
No. Mhs. : 03380361
Alamat Instansi : Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL MINYAK TANAH DI DESA BAWAK, KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN**

Waktu : 07 Juli 2008 s/d 07 Oktober 2008

Lokasi : Kabupaten Klaten Provinsi Jateng

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY



Ir. SETYOSO HARDJOWISASTRO
NIP.-110 025 913

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan);
2. Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414388, 8454990 (Line) Fax. (024) 8414388 Semarang

Nomor : 070 / 811 / VII / 2008
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Rekomendasi

Semarang, 8 Juli 2008

KEPADA YTH.
Bupati Klaten
Up. Kesbang dan Linmas

DI -
Klaten

Menunjuk surat dari : Gubernur DIY.
Tanggal : 7 Juli 2008.
Nomor : 070/2998.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Nurul Khasanah.
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipta Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa.
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian dengan judul :

" Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak,
Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten "

Penanggung Jawab : Drs. Riyanta, M.Hum.
Peserta : -
Lokasi : Kabupaten Klaten.
Waktu : 8 Juli s/d 8 Oktober 2008.

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
Ub. KABIDANG POLITIK DALAM NEGERI





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)**

Jln Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272) 321046 Psw 314-318 Faks 328730
KLATEN 57424

SURAT IJIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : 072/267/III/II

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
2. Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065/366/2001 perihal Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
3. Surat Rekomendasi ijin dari Ka. Badan Kesbanglinmas Provinsi Jateng Nomor:070/811/VII/2008 Tgl. 8 juli 2008

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupati Klaten, memberikan ijin untuk mengadakan penelitian/Survey di Daerah Kabupaten Klaten Kepada :

Nama : Nurul Khasanah
Pekerjaan/Mahasiswa : Mhs.UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Marsda Adi sucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Riyanta, M.Hum
Judul/Tujuan : Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Di Desa Bawak, Kec. Cawas Kab. Klaten
Lokasi : Kabupaten Klaten
Lamanya : 3 Bulan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan hasil penelitian/survey kepada Kabupaten Klaten 1 (Satu) Exemplar.
2. Sebelum melaksanakan penelitian/Survey dimulai harus menghubungi pejabat setempat.
3. Seluruh biaya yang berhubungan dengan adanya penelitian/Survey ini ditanggung sendiri oleh pemohon.

Demikian untuk menjadi maklum dan guna seperlunya

Tembusan surat ini dikirim Kepada :

1. Kakan Kesbanglinmas Kabupaten Klaten
2. Ka. Desa Bawak Kab. Klaten
3. Camat Cawas Kab. Klaten
4. Dekan Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

Klaten, 11 Juli 2008
An. BUPATI KLATEN
Kepala Badan Perencanaan Daerah
Sekretaris

AGUS YANTI ARI, SE, MSI
Perencana Tingkat I
NIP. 500 082 624

CURICULUM VITAE

Nama : Nurul Khasanah
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten/12 Nopember 1984
Alamat : Mangkan Rt.03/Rw.04, Bawak, Cawas, Klaten
Nama Ayah : Suparto, S. Pd.
Nama Ibu : Murniningsih
Pendidikan :

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| A. TK Pertiwi Bawak 1 | Lulus Tahun 1990 |
| B. SD N 3 Bawak | Lulus Tahun 1996 |
| C. SMP Muhammadiyah 3 Cawas | Lulus Tahun 1999 |
| D. MAN Klaten | Lulus Tahun 2002 |
| E. DII PGMI STAIN Surakarta | Lulus Tahun 2004 |
| F. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Masuk Tahun 2003 |

Yogyakarta, 22 Septemberr 2008
22 Ramadhan 1429 H

Penyusun



Nurul Khasanah